



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah, serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja dan pelayanan publik, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
5. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada bupati sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
6. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
7. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur staf Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
11. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
12. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Lampung Tengah.
13. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan

terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Lampung Tengah.

14. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
15. Inspektorat adalah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
16. Dinas adalah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
17. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Lampung Tengah;
18. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah.
19. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah.
20. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi adalah Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Tengah.
21. Dinas Sumber Daya Air adalah Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah.
22. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya Kabupaten Lampung Tengah.
23. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Tengah.
24. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah.
25. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Tengah.
26. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah.
27. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah.
28. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah.
29. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah.
30. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah.
31. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah.
32. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah.

33. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah.
34. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.
35. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata adalah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah.
36. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Tengah.
37. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah.
38. Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lampung Tengah.
39. Dinas Perindustrian, adalah Dinas Perindustrian Kabupaten Lampung Tengah.
40. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah pada Dinas Kabupaten Lampung Tengah.
41. Badan adalah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
42. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kabupaten Lampung Tengah;
43. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
44. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
45. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
46. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah.
47. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
48. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah.
49. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
50. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah.

51. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas dan Badan Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
52. Seksi adalah Seksi pada Dinas dan Badan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
53. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas/Badan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
54. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
55. Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah.
56. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
57. Tim kerja merupakan tim yang diangkat/ditugaskan oleh kepala Perangkat Daerah atau Pejabat Penilai Kinerja untuk melaksanakan suatu tugas tertentu sesuai lingkup tugasnya dengan menggerakkan Jabatan Fungsional dan/Jabatan Pelaksana untuk mencapai tujuan Organisasi secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB II

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah, Tipe A;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tipe A;
- c. Inspektorat, Tipe A;
- d. Dinas Daerah terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tipe A.
 2. Dinas Kesehatan, Tipe A.
 3. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Tipe A.
 4. Dinas Sumber Daya Air, Tipe A.
 5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya, Tipe A.
 6. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Tipe A.
 7. Dinas Sosial, Tipe A.
 8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tipe A.
 9. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tipe A.
 10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe B.
 11. Dinas Lingkungan Hidup, Tipe A.

12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A.
 13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Tipe A.
 14. Dinas Perhubungan, Tipe B.
 15. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Tipe A.
 16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Tipe A.
 17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 18. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Tipe A.
 19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe B.
 20. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A.
 21. Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, Tipe A.
 22. Dinas Perindustrian, Tipe B.
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , Tipe A.
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe A.
 3. Badan Pendapatan Daerah, Tipe A.
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe A.
 5. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Tipe B.
 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- f. Kecamatan terdiri dari :
1. Kecamatan Gunung Sugih, Tipe A.
 2. Kecamatan Terbanggi Besar, Tipe A.
 3. Kecamatan Seputih Agung, Tipe A.
 4. Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Tipe A.
 5. Kecamatan Bekri, Tipe A.
 6. Kecamatan Bangun Rejo, Tipe A.
 7. Kecamatan Kalirejo, Tipe A.
 8. Kecamatan Sendang Agung, Tipe A.
 9. Kecamatan Anak Tuha, Tipe A.
 10. Kecamatan Padang Ratu, Tipe A.
 11. Kecamatan Pubian, Tipe A.
 12. Kecamatan Selagai Lingga, Tipe A.
 13. Kecamatan Anak Ratu Aji, Tipe A.
 14. Kecamatan Terusan Nunyai, Tipe A.
 15. Kecamatan Way Pengubuan, Tipe A.
 16. Kecamatan Trimurjo, Tipe A.
 17. Kecamatan Punggur, Tipe A.
 18. Kecamatan Kota Gajah, Tipe A.
 19. Kecamatan Seputih Raman, Tipe A.

20. Kecamatan Seputih Banyak, Tipe A.
21. Kecamatan Way Seputih, Tipe A.
22. Kecamatan Putra Rumbia, Tipe A.
23. Kecamatan Rumbia, Tipe A.
24. Kecamatan Bumi Nabung, Tipe A.
25. Kecamatan Seputih Surabaya, Tipe A.
26. Kecamatan Bandar Surabaya, Tipe A.
27. Kecamatan Seputih Mataram, Tipe A.
28. Kecamatan Bandar Mataram, Tipe A.

BAB III

PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

SEKRETARIAT DAERAH

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - e. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Asisten.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Asisten, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

- (3) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Bagian.
- (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan bertanggung jawab kepada Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi.
- (5) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Staf Ahli Bupati

Pasal 6

- (1) Staf Ahli Bupati mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada bupati sesuai keahliannya.
- (2) Staf Ahli Bupati berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 - c. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
 1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 2. Bagian Hukum, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 4. Bagian Kerjasama, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:
 1. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 2. Bagian Perekonomian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas:
 1. Bagian Organisasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 2. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Protokol; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 3. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 4. Bagian Umum, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan tugas dan fungsi dibentuk Substansi pada masing-masing unit kerja.
- (2) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari:
 - a. Substansi Administrasi Pemerintahan;
 - b. Substansi Administrasi Kewilayahan;
 - c. Substansi Otonomi Daerah.
- (3) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - a. Substansi Bina Mental dan Spiritual;
 - b. Substansi Kesejahteraan Sosial;
 - c. Substansi Kesejahteraan Masyarakat.
- (4) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bagian Hukum, terdiri dari :
 - a. Substansi Perundang-Undangan;
 - b. Substansi Bantuan Hukum;
 - c. Substansi Dokumentasi dan Informasi.
- (5) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bagian Kerjasama, terdiri dari:
 - a. Substansi Fasilitasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri;
 - b. Substansi Evaluasi Kerjasama.
- (6) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bagian Perekonomian, terdiri dari:
 - a. Substansi Sumber Daya Alam dan Pembinaan BUMD dan BLUD;
 - b. Substansi Pengendalian dan Distribusi Perekonomian;
 - c. Substansi Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil.
- (7) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
 - a. Substansi Penyusunan Program;
 - b. Substansi Pengendalian Program;
 - c. Substansi Evaluasi dan Pelaporan.
- (8) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari:
 - a. Substansi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. Substansi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

- c. Substansi Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- (9) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bagian Umum, terdiri dari:
 - a. Substansi TU Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b. Substansi Perlengkapan;
 - c. Substansi Rumah Tangga.
- (10) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bagian Organisasi, terdiri dari:
 - a. Substansi Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b. Substansi Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
 - c. Substansi Reformasi Birokrasi dan Kinerja.
- (11) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi :
 - a. Substansi Komunikasi Pimpinan;
 - b. Substansi Dokumentasi Pimpinan.
- (12) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari:
 - a. Substansi Perencanaan;
 - b. Substansi Keuangan;
 - c. Substansi Pelaporan.

Bagian Kedua

SEKRETARIAT DPRD

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 9

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas Kesekretariatan DPRD;
 - d. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
 - e. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Pasal 11

- (1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Bagian.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD.
 - b. Bagian Umum, terdiri atas :
 1. Subbag Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bagian Program dan Keuangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan tugas dan fungsi dibentuk Substansi pada masing-masing unit kerja.

- (2) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bagian Umum, terdiri dari:
 - a. Substansi Rumah Tangga;
 - b. Substansi Perlengkapan;
- (3) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bagian Program dan Keuangan, terdiri dari:
 - a. Substansi Perencanaan dan Penganggaran;
 - b. Substansi Verifikasi;
 - c. Substansi Akuntansi dan Pelaporan.
- (4) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bagian Persidangan dan Perundang Undangan, terdiri dari :
 - a. Substansi Kajian Perundang-Undangan;
 - b. Substansi Persidangan dan Risalah;
 - c. Substansi Humas, Protokol dan Publikasi.
- (5) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan, terdiri dari:
 - a. Substansi Fasilitas Penganggaran;
 - b. Substansi Fasilitas Pengawasan;
 - c. Substansi Kerjasama dan Aspirasi.

Bagian Ketiga

INSPEKTORAT

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 14

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur.
- (3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas secara teknis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 14 mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;

- d. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - e. pengawasan pelaksanaan program reformasi;
 - f. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - g. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan;
 - h. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian Keuangan negara/daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati.
- (4) Dalam hal Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c terdapat indikasi wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 16

- (1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat, Inspektur Pembantu dan Inspektur Pembantu Khusus.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada inspektur.
- (3) Inspektur Pembantu dan Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada inspektur.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian, pejabat fungsional dan Pelaksana.
- (5) Inspektur Pembantu dan Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugas di bantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari:
- a. Inspektur.
 - b. Sekretariat membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi;
 - 3. Sub Bagian Administrasi Umum.
 - c. Inspektur Pembantu I.

- d. Inspektur Pembantu II.
 - e. Inspektur Pembantu III.
 - f. Inspektur Pembantu IV.
 - g. Inspektur Pembantu Khusus.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

DINAS DAERAH

Sub Bagian Kesatu

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 18

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan .
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian, Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, membawahi:
 1. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
 2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, membawahi:
 1. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
 2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahi:
 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non formal;
 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Kebudayaan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan tugas dan fungsi dibentuk substansi pada masing-masing unit kerja.
- (2) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Substansi Keuangan dan Aset; dan
 - b. Substansi Perencanaan dan Pelaporan.
- (3) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri dari:
Substansi Kurikulum dan Penilaian;
- (4) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, terdiri dari:
Substansi Kurikulum dan Penilaian;
- (5) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri dari:
Substansi Pengembangan Bahasa dan Sastra.
- (6) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
 - a. Substansi Cagar Budaya dan Permuseuman;
 - b. Substansi Pembinaan Kesenian; dan
 - c. Substansi Sejarah dan Tradisi.

Sub Bagian Kedua DINAS KESEHATAN

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 23

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Kesehatan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 24

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan bidang Kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Kesehatan;
- d. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Kesehatan;
- e. pelaksanaan administrasi dinas Kesehatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Infokes;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan tugas dan fungsi dibentuk Substansi pada masing-masing unit kerja .
- (2) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Sekretariat Dinas Kesehatan, adalah Substansi Keuangan.
- (3) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - b. Substansi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Substansi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga.
- (4) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari :
 - a. Substansi Surveilans dan Imunisasi;
 - b. Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - c. Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Keswa
- (5) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Substansi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
 - b. Substansi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Peningkatan Mutu Fasyankes;
 - c. Substansi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.
- (6) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari:
 - a. Substansi Kefarmasian, Makanan dan Minuman;
 - b. Substansi Alat Kesehatan dan Sarana Prasarana;
 - c. Substansi SDM Kesehatan dan Perizinan.

Sub Bagian Ketiga

DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 28

- (1) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Bina Marga dan Bina Konstruksi.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 29

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Bina Marga dan Bina Jasa Konstruksi.

- (2) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Bina Marga dan Bina Konstruksi;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Bina Marga dan Bina Konstruksi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Bina Marga dan Bina Konstruksi;
 - d. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Bina Marga dan Bina Konstruksi;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan dibantu oleh Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi , terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pengembangan Jasa Konstruksi, membawahi

Kelompok Jabatan Fungsional.

- f. Bidang Bina Program, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan tugas dan fungsi dibentuk Substansi pada masing-masing unit kerja.
- (2) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Sekretariat, adalah Substansi Keuangan dan Aset.
- (3) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, terdiri dari:
 - a. Substansi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
 - b. Substansi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan; dan
 - c. Substansi Tata Teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan.
- (4) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, terdiri dari :
 - a. Substansi Pemeliharaan Jalan;
 - b. Substansi Pemeliharaan Jembatan; dan
 - c. Substansi Tata Teknik Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- (5) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Pengembangan Jasa Konstruksi, terdiri dari :
 - a. Substansi Pengaturan Konstruksi;
 - b. Substansi Pemberdayaan Jasa Konstruksi; dan
 - c. Substansi Pengawasan, Data dan Informasi.
- (6) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Bina Program, terdiri dari:
 - a. Substansi Program dan Anggaran;
 - b. Substansi Pemantauan dan Evaluasi; dan
 - c. Substansi Pengembangan Jaringan dan Data Jasa.

Sub Bagian Keempat

DINAS SUMBER DAYA AIR

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 33

- (1) Dinas Sumber Daya Air merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.

- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 34

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Dinas Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - c. penyusunan program pengelolaan sumber daya air;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - f. pelaksanaan administrasi dinas Pengairan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan dibantu oleh Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sumber Daya Air, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Penatagunaan Sumber Daya Air, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Perencanaan Sumber Daya Air, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan tugas dan fungsi dibentuk Substansi pada masing-masing unit kerja.
- (2) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sekretariat dinas, terdiri dari Substansi Keuangan dan Aset.
- (3) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air, terdiri dari :
 - a. Substansi Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi;
 - b. Substansi Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Sungai, Rawa dan Danau; dan
 - c. Substansi Pembangunan dan Rehabilitasi Infrastruktur Waduk, Bendung, dan Bangunan Air Lainnya.
- (4) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, terdiri dari :
 - a. Substansi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
 - b. Substansi Operasi dan Pemeliharaan Sungai, Rawa dan Danau; dan
 - c. Substansi Operasi dan Pemeliharaan Waduk, Bendung dan Bangunan Air Lainnya.
- (5) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Penatagunaan Sumber Daya Air, terdiri dari :
 - a. Substansi Pemanfaatan Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - b. Substansi Peningkatan Kemampuan Pengelola Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
 - c. Substansi Kelembagaan dan Kerjasama.
- (6) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Perencanaan Sumber Daya Air, terdiri dari :
 - a. Substansi Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - b. Substansi Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
 - c. Substansi Data dan Teknologi Informasi.

Sub Bagian Kelima

**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN
DAN CIPTA KARYA**

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 38

- (1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan sub urusan Cipta Karya.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 39

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan sub bidang Cipta Karya.
- (2) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya;
 - d. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 40

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan dibantu oleh Sub Bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Perumahan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Kawasan Permukiman, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Gedung dan Infrastruktur Wilayah, membawahi: Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, membawahi:
 - 1. Seksi Penatausahaan Pertanahan; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan tugas dan fungsi dibentuk Substansi pada masing-masing unit kerja.
- (2) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sekretariat dinas, terdiri dari:
Substansi Keuangan dan Aset.
- (3) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Perumahan, terdiri dari :
 - a. Substansi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan;
 - b. Substansi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan; dan

- c. Substansi Penyelenggaraan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum.
- (4) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari :
 - a. Substansi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman;
 - b. Substansi Penyehatan Kawasan Permukiman dan Air Bersih; dan
 - c. Substansi Pengembangan Kawasan Permukiman.
- (5) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Gedung dan Infrastruktur Wilayah, terdiri dari :
 - a. Substansi Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Infrastruktur Wilayah;
 - b. Substansi Bangunan Gedung dan Lingkungan; dan
 - c. Substansi Infrastruktur Wilayah.
- (6) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, terdiri dari :
 - a. Substansi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang;
 - b. Substansi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang; dan

Sub Bagian Keenam

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 43

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan Sub Urusan Kebakaran .
- (2) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 44

- (1) Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta Sub Urusan Kebakaran.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta Sub Urusan Kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta Sub Urusan Kebakaran;
- c. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta Sub Urusan Kebakaran;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta Sub Urusan Kebakaran;
- e. pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- f. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta Sub Urusan Kebakaran;
- g. pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 45

- (1) Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan dibantu oleh Sub Bagian, Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 47

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, membawahi:
 - 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - 2. Seksi Penyidikan dan Penyelidikan.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi:
 - 1. Seksi Operasional dan Pengendalian;
 - 2. Seksi Kerjasama.
 - e. Bidang Pembinaan Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur, membawahi:
 - 1. Seksi Satuan Linmas;
 - 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - 3. Seksi Sumber Daya Aparatur.
 - f. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan tugas dan fungsi dibentuk Substansi pada masing-masing unit kerja.
- (2) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri dari:
 - a. Substansi Pemadaman Kebakaran; dan
 - b. Substansi Penyelamatan, Evakuasi dan Pencegahan.

Sub Bagian Ketujuh

DINAS SOSIAL

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 49

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Sosial.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 50

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Sosial.

- (2) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang Sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Sosial;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Sosial;
 - d. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Sosial;
 - e. pelaksanaan indentifikasi dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - f. pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
 - g. pelaksanaan pengembangan sistem informasi kesejahteraan sosial;
 - h. pengusulan dan pemberian rekomendasi serta penganugerahan tanda kehormatan;
 - i. pelaksanaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan Keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial;
 - j. pelaksanaan pembangunan, perbaikan, pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;
 - k. pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, lanjut usia tidak potensial terlantar dari masyarakat rentan dan tidak mampu;
 - l. penanganan fakir miskin; dan
 - m. pelaksanaan administrasi dinas Sosial; dan
 - n. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 51

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 52

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas

- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Penanganan Bencana, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini.

Pasal 53

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan tugas dan fungsi dibentuk Substansi pada masing-masing unit kerja.
- (2) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sekretariat dinas, terdiri dari:
 - a. Substansi Keuangan dan Aset;
 - b. Kelompok Subtansi Perencanaan dan Pelaporan.
- (3) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
 - a. Substansi Pendataan Fakir miskin;
 - b. Substansi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan; dan
 - c. Substansi Jaminan Sosial Keluarga.
- (4) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
 - a. Substansi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - b. Substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
 - c. Substansi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial Korban Perdagangan Orang dan Korban Penyalahgunaan Napza.
- (5) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
 - a. Substansi Pemberdayaan Sosial Perorangan dan Keluarga;
 - b. Substansi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial; dan
 - c. Substansi Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.
- (6) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Penanganan Bencana, terdiri dari :
 - a. Substansi Identifikasi Bencana Alam, Sosial dan Penanganan Warga Migran;
 - b. Substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam; dan
 - c. Substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Sub Bagian Kedelapan
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 54

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 55

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - d. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 56

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 57

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Transmigrasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.

Pasal 58

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan tugas dan fungsi dibentuk Substansi pada masing-masing unit kerja.
- (2) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sekretariat dinas, terdiri dari Substansi Keuangan.
- (3) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktifitas, terdiri dari :
 - a. Substansi Kelembagaan Pelatihan Kerja;
 - b. Substansi Penyelenggaraan Pelatihan Kerja;
 - c. Substansi Peningkatan Produktivitas.
- (4) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, terdiri dari :
 - a. Substansi Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Pasar Kerja;
 - b. Substansi Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri dan Tenaga Kerja Asing;
 - c. Substansi Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja.

- (5) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri dari:
 - a. Substansi Persyaratan Kerja;
 - b. Substansi Pengupahan dan Jamsostek;
 - c. Substansi Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial.
- (6) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Transmigrasi, terdiri dari:
 - a. Substansi Pengembangan Kawasan Usaha, Sosial Budaya, Sarana Prasarana dan Layanan Pertanahan;
 - b. Substansi Mediasi, Kerjasama Antar Daerah dan Pembinaan, dan Monitoring Transmigrasi;
 - c. Substansi Pendaftaran, Seleksi dan Pengiriman.

Sub Bagian Kesembilan

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 59

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 60

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - d. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 61

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 62

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Keluarga Berencana, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Bupati ini.

Pasal 63

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan tugas dan fungsi dibentuk Substansi pada masing-masing unit kerja.

- (2) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sekretariat dinas adalah Substansi Keuangan.
- (3) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri dari :
 - a. Substansi Data dan Informasi;
 - b. Substansi Pemanduan, Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk;
 - c. Substansi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk.
- (4) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - a. Substansi Jaminan Pelayanan KB;
 - b. Substansi Pengendalian dan Distribusi Alkon;
 - c. Substansi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB.
- (5) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Penyuluh dan Penggerakan, terdiri dari:
 - a. Substansi Advokasi dan Penggerakan;
 - b. Substansi Penyuluh dan Komunikasi Informasi dan Edukasi;
 - c. Substansi Pendayagunaan PKB/PLKB dan Institusi Masyarakat Kampung.
- (6) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari:
 - a. Substansi Bina Ketahanan Remaja;
 - b. Substansi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - c. Substansi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia.

Sub Bagian Kesepuluh

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 64

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 65

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 66

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 67

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Perlindungan Perempuan , terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Perlindungan Anak, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

- g. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 68

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan tugas dan fungsi dibentuk Substansi masing-masing unit kerja.
- (2) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Sekretariat adalah Substansi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- (3) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, terdiri dari :
- a. Substansi Pengarusutamaan Gender;
 - b. Substansi Pemberdayaan Perempuan;
 - c. Substansi Pemberdayaan Keluarga.
- (4) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Perlindungan Perempuan, terdiri dari :
- a. Substansi Perlindungan Hak Perempuan;
 - b. Substansi Penguatan Kelembagaan.
 - c. Substansi Pencegahan Kekerasan Perempuan.
- (5) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Perlindungan Anak, terdiri dari:
- a. Substansi Pemenuhan Hak Anak;
 - b. Substansi Perlindungan Anak;
 - c. Substansi Pencegahan Kekerasan Anak.

Sub Bagian Kesebelas

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 69

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 70

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Lingkungan Hidup.

- (2) Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Lingkungan Hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Lingkungan Hidup;
 - d. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Lingkungan Hidup;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas Lingkungan Hidup; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 71

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 72

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbag Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Tata Lingkungan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Bupati ini.

Pasal 73

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan tugas dan fungsi dibentuk Substansi pada masing-masing unit kerja.
- (2) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sekretariat dinas, adalah Substansi Keuangan.
- (3) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Tata Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a. Substansi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS;
 - b. Substansi Kajian Dampak dan Pemeliharaan LH.
- (4) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, terdiri dari :
 - a. Substansi Pengurangan dan Penanganan Sampah;
 - b. Substansi Pengelolaan Limbah B3.
- (5) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 - a. Substansi Pemantauan LH;
 - b. Substansi Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan.
- (6) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH, terdiri dari:
 - a. Substansi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan;
 - b. Substansi Peningkatan Kapasitas LH.

Sub Bagian Keduabelas

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 74

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 75

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 76

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 77

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Bupati ini.

Pasal 78

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan tugas dan fungsi dibentuk Substansi pada masing-masing unit kerja.
- (2) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sekretariat dinas adalah Substansi Keuangan.
- (3) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
 - a. Substansi Identitas Penduduk;
 - b. Substansi Pindah Datang Penduduk;
 - c. Substansi Pendataan Penduduk.
- (4) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Substansi Kelahiran;
 - b. Substansi Perkawinan dan Perceraian;
 - c. Substansi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian.
- (5) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari:
 - a. Substansi Sistem Informasi Adminduk;
 - b. Substansi Pengolahan Data Kependudukan;
 - c. Substansi Tata Kelola dan SDM TIK.
- (6) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Pemanfaatan data dan Inovasi Pelayanan, terdiri dari:
 - a. Substansi Kerjasama;
 - b. Substansi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
 - c. Substansi Inovasi Pelayanan.

Sub Bagian Ketigabelas

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 79

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 80

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
 - d. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 81

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 82

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pemerintahan Kampung, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat Kampung, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Kerjasama antar Kampung, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Bupati ini.

Pasal 83

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan tugas dan fungsi dibentuk Substansi pada masing-masing unit kerja.
- (2) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sekretariat dinas adalah Substansi Keuangan.
- (3) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Pemerintahan Kampung, terdiri dari :
 - a. Substansi Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kampung;
 - b. Substansi Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset Kampung;
 - c. Substansi Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Kampung.
- (4) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat Kampung, terdiri dari:
 - a. Substansi Pengembangan Potensi dan Kelembagaan Masyarakat Kampung;
 - b. Substansi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat Kampung;
 - c. Substansi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat Kampung.
- (5) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Pengembangan Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung, terdiri dari:
 - a. Substansi Pengembangan Usaha Ekonomi Kampung;
 - b. Substansi Pendataan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
 - c. Substansi Pengembangan Sarana dan Prasarana Perekonomian Kampung.

- (6) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Kerjasama antar Kampung, terdiri dari:
- a. Substansi Pengembangan SDA dan Lingkungan Hidup;
 - b. Substansi Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
 - c. Substansi Kerjasama antar Kampung.

Sub Bagian Keempatbelas

DINAS PERHUBUNGAN

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 84

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perhubungan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 85

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Perhubungan.
- (2) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Perhubungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Perhubungan;
 - c. pelaksanaan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, dan penghapusan rambu lalu lintas, lampu jalan, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakaian jalan serta fasilitas pendukung lainnya;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perhubungan;
 - e. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan;
 - f. pelaksanaan administrasi dinas Perhubungan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 86

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian, Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 87

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Lalu Lintas terdiri atas :
 1. Seksi Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan;
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
 - d. Bidang Keselamatan Sarana dan Prasarana, terdiri atas :
 1. Seksi Keselamatan Transportasi;
 2. Seksi Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
 - e. Bidang Angkutan, terdiri atas :
 1. Seksi Pengembangan Pelayanan Angkutan;
 2. Seksi Angkutan Sungai dan Penyeberangan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Bupati ini.

Pasal 88

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan tugas dan fungsi dibentuk Substansi pada masing-masing unit kerja.
- (2) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Lalu Lintas adalah Substansi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;

- (3) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Keselamatan Sarana dan Prasarana adalah Substansi Pengelolaan Terminal dan Halte;
- (4) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Angkutan adalah Substansi Angkutan Jalan.

Sub Bagian Kelimabelas

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 89

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 90

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- (2) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - d. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 91

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian, Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 92

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Layanan Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Persandian, Statistik dan Telekomunikasi, membawahi:
 1. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi;
 2. Seksi Statistik Sektor; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 93

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan tugas dan fungsi dibentuk Substansi pada masing-masing unit kerja.
- (2) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sekretariat dinas adalah Substansi Keuangan dan Aset.

- (3) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari :
 - a. Substansi Pengelolaan Komunikasi Publik;
 - b. Substansi Pengelolaan Informasi Publik;dan
 - c. Substansi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik.
- (4) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik, terdiri dari:
 - a. Substansi Infrastruktur dan Teknologi;
 - b. Substansi Pengembangan Aplikasi dan Informatika;dan
 - c. Substansi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- (5) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Layanan Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari :
 - a. Substansi Layanan Informasi dan Dokumentasi;
 - b. Substansi Sumber Daya dan Layanan Publik;dan
 - c. Substansi Layanan Hubungan Media.
- (6) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Persandian, Statistik dan Telekomunikasi, terdiri dari :
Substansi Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi.

Sub Bagian Keenambelas

DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 94

- (1) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan .
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 95

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan.
- (2) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan;
 - d. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan;

- e. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kemetrolagian;
- f. pelaksanaan administrasi dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 96

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 97

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Bina Usaha, Informasi dan Perizinan, membawahi : Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Bidang Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Pasar, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan Bupati ini.

Pasal 98

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan tugas dan fungsi dibentuk Substansi pada masing-masing unit kerja.
- (2) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sekretariat dinas adalah Substansi Keuangan dan Aset.
- (3) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, terdiri dari :
- a. Substansi Kelembagaan Koperasi;
 - b. Substansi Pemeriksaan, Penerapan Peraturan dan Sanksi Usaha Koperasi; dan
 - c. Substansi Penilaian Kesehatan, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi.
- (4) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, terdiri dari :
- a. Substansi Fasilitasi Usaha Koperasi dan Mikro;
 - b. Substansi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan Kewirausahaan; dan
 - c. Substansi Pengembangan, Penguatan, Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (5) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Bina Usaha, Informasi dan Perizinan, terdiri dari :
- a. Substansi Stabilisasi dan Distribusi Perdagangan;
 - b. Substansi Informasi Perdagangan; dan
 - c. Substansi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan.
- (6) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan, terdiri dari :
- a. Substansi Pelayanan Tera/ Tera Ulang;
 - b. Substansi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; dan
 - c. Substansi Pengawasan Perdagangan.
- (7) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Pasar, terdiri dari :
- a. Substansi Pembangunan Pasar;
 - b. Substansi Pemeliharaan Pasar; dan
 - c. Substansi Pengelolaan Pasar.

Sub Bagian Ketujuhbelas

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

Paragraf 1

**Kedudukan
Pasal 99**

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 100

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. pelaksanaan kebijakan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - f. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - g. pelaksanaan administrasi dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 - h. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 101

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 102

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Penanaman Modal, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pelayanan Perizinan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Informasi, Pengaduan dan Pelaporan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Bupati ini.

Pasal 103

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan dan fungsi dibentuk Substansi pada masing-masing unit kerja.
- (2) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sekretariat dinas adalah Substansi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- (3) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
 - a. Substansi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal;
 - b. Substansi Promosi Penanaman Modal;
 - c. Substansi Pengkajian dan Pengembangan Penanaman Modal.
- (4) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Pelayanan Perizinan, terdiri dari :
 - a. Substansi Pendaftaran dan Verifikasi Administrasi;
 - b. Substansi Penetapan dan Penertiban;
 - c. Substansi Pemrosesan Perizinan dan Non Perizinan.
- (5) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Informasi, Pengaduan dan Pelaporan, terdiri dari:
 - a. Substansi Informasi dan Publikasi;
 - b. Substansi Penanganan Pengaduan;;
 - c. Substansi Pengumpulan, Pengelolaan Data dan Pelaporan.

Sub Bagian Kedelapanbelas
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 104

- (1) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 105

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
- (2) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - d. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 106

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 107

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Layanan Kepemudaan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Keolahragaan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Pengembangan Destinasi dan Kelembagaan Pariwisata, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Bupati ini.

Pasal 108

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan dan fungsi dibentuk Substansi pada masing-masing unit kerja.
- (2) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sekretariat, terdiri dari:
 - a. Substansi Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Substansi Keuangan dan Aset.
- (3) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Kepemudaan, terdiri dari :
 - a. Substansi Pemberdayaan Pemuda;
 - b. Substansi Pengembangan Pemuda; dan
 - c. Substansi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
- (4) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Keolahragaan, terdiri dari :
 - a. Substansi Pemberdayaan Olahraga;
 - b. Substansi Peningkatan Olahraga; dan
 - c. Substansi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.
- (5) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari :
 - a. Substansi Strategi Pemasaran Pariwisata;

- b. Substansi Pengembangan Komunikasi Pemasaran Pariwisata; dan
 - c. Substansi Festival Budaya dan Ekonomi Kreatif.
- (6) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Pengembangan Destinasi dan Kelembagaan Pariwisata, terdiri dari :
- a. Substansi Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata;
 - b. Substansi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Kepariwisata; dan
 - c. Substansi Tata Kelola Destinasi Kelembagaan dan Pengembangan SDM Kepariwisata.

Sub Bagian Kesembilanbelas

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 109

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 110

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
- (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
 - d. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 111

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 112

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Perpustakaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Kearsipan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Layanan, Pelestarian, Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Kerjasama, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan Bupati ini.

Pasal 113

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan dan fungsi dibentuk Substansi pada masing-masing unit kerja.
- (2) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sekretariat dinas adalah Substansi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- (3) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Perpustakaan, terdiri dari :
 - a. Substansi Deposit dan Pengolahan Bahan Pustaka;

- b. Substansi Pengembangan Sumberdaya Perpustakaan;
 - c. Substansi Pengembangan Perpustakaan.
- (4) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Kearsipan, terdiri dari :
- a. Substansi Pembinaan Kearsipan;
 - b. Substansi Pendataan dan Pengolahan Kearsipan;
 - c. Substansi Akuisisi dan Pengawasan Kearsipan.
- (5) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Layanan, Pelestarian, Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Kerjasama, terdiri dari:
- a. Substansi Layanan Perpustakaan dan Kearsipan;
 - b. Substansi Pelestarian Arsip dan Bahan Pustaka;
 - c. Substansi Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Kerjasama.

Sub Bagian Keduapuluh

DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 114

- (1) Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 115

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. pelaksanaan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - d. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 116

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 117

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Bidang Penyuluhan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 118

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan tugas dan fungsi dibentuk Substansi pada masing-masing unit kerja.
- (2) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sekretariat, terdiri dari :
 - a. Substansi Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Substansi Keuangan.
- (3) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri dari :
 - a. Substansi Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
 - b. Substansi Distribusi dan Harga Pangan; dan
 - c. Substansi Kerawanan Pangan.
- (4) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari :
 - a. Substansi Konsumsi dan Pengembangan Pangan Lokal;
 - b. Substansi Promosi dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
 - c. Substansi Keamanan Pangan.
- (5) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - a. Substansi Tanaman Pangan;
 - b. Substansi Hortikultura; dan
 - c. Substansi Perlindungan Tanaman.
- (6) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, terdiri dari :
 - a. Substansi Alat dan Mesin Pertanian;
 - b. Substansi Pengelolaan Lahan, Pupuk dan Pestisida; dan
 - c. Substansi Pengelolaan Air dan Pembiayaan.
- (7) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Penyuluhan, terdiri dari :
 - a. Substansi Kelembagaan Penyuluhan;
 - b. Substansi Kelembagaan Petani; dan
 - c. Substansi Prasarana dan Sarana Penyuluhan.

Sub Bagian Keduapuluhsatu

DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 119

- (1) Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 120

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.
- (2) Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Perkebunan, Peternakan dan Perikanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Perkebunan, Peternakan dan Perikanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perkebunan, Peternakan dan Perikanan;
 - d. Pembinaan pelaksanaan tugas bidang Perkebunan, Peternakan dan Perikanan;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 121

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 122

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. Bidang Perkebunan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Perikanan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Bina Usaha Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV Peraturan Bupati ini.

Pasal 123

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan tugas dan fungsi dibentuk Substansi pada masing-masing unit kerja.
- (2) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sekretariat, terdiri dari :
 - a. Substansi Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Kelompok Subtansi Keuangan.
- (3) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Perkebunan, terdiri dari :
 - a. Substansi Perbenihan;
 - b. Substansi Produksi; dan
 - c. Substansi Perlindungan Tanaman.
- (4) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari :
 - a. Substansi Perbibitan dan Produksi;
 - b. Substansi Kesehatan Hewan; dan
 - c. Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (5) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Perikanan, terdiri dari :
 - a. Substansi Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Pesisir;
 - b. Substansi Perikanan Budidaya dan Kesehatan Ikan; dan
 - c. Substansi Pengolahan dan Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan.
- (6) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Bina Usaha Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, terdiri dari :
 - a. Substansi Pemasaran Produksi Hasil Perkebunan, Peternakan dan Perikanan;
 - b. Substansi Perizinan Usaha Perkebunan, Peternakan dan Perikanan; dan
 - c. Substansi Kelembagaan Petani dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia.

- (7) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 - a. Substansi Lahan dan Pemanfaatan Air;
 - b. Substansi Pupuk, Pestisida, Obat-obatan Perikanan dan Alsintan; dan
 - c. Substansi Pembiayaan, Investasi dan Kemitraan.

Sub Bagian Keduapuluhdua

DINAS PERINDUSTRIAN

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 124

- (1) Dinas Perindustrian merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perindustrian.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 125

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Perindustrian.
- (2) Dinas Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang Perindustrian;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perindustrian;
 - d. Pembinaan pelaksanaan tugas bidang Perindustrian;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas Perindustrian; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 126

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 127

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Monitoring dan Pelaporan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV Peraturan Bupati ini.

Pasal 128

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan dan fungsi dibentuk Substansi pada masing-masing unit kerja.
- (2) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan, terdiri dari :
- a. Substansi Industri Kimia;
 - b. Substansi Industri Agro;
 - c. Substansi Hasil Hutan, Pulp dan Kertas.
- (3) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka, terdiri dari :
- a. Substansi Industri Logam dan Mesin;
 - b. Substansi Industri Elektronika dan Telematika;
 - c. Substansi Industri Aneka dan Kerajinan.
- (4) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Monitoring dan Pelaporan, terdiri dari:
- a. Substansi Monitoring dan Pendaftaran Perusahaan;
 - b. Substansi Pencegahan dan Pencemaran;
 - c. Substansi Informasi dan Pelaporan.

Bagian Kelima
BADAN DAERAH
Sub Bagian Kesatu
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 129

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Unsur penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 130

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Perencanaan Pembangunan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 131

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 132

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretaris, terdiri dari :
 1. Subbag Perencanaan;
 2. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVI Peraturan Bupati ini.

Pasal 133

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan dan fungsi dibentuk Substansi pada masing-masing unit kerja.
- (2) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sekretariat badan adalah Substansi Keuangan dan Aset.
- (3) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, terdiri dari :
- a. Substansi Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. Substansi Data dan Informasi Pemerintah Daerah;
 - c. Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
- a. Substansi Perekonomian dan Sumber Daya Alam I;
 - b. Substansi Perekonomian dan Sumber Daya Alam II;
 - c. Substansi Perekonomian dan Sumber Daya Alam III.
- (5) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari:

- a. Substansi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I;
 - b. Substansi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II;
 - c. Substansi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III.
- (6) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari:
- a. Substansi Infrastruktur dan Kewilayahan I;
 - b. Substansi Infrastruktur dan Kewilayahan II;
 - c. Substansi Infrastruktur dan Kewilayahan III.

Sub Bagian Kedua

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 134

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 135

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 136

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian, Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 137

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Anggaran, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Rencana Penyusunan Anggaran;
 2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Perbendaharaan dan Belanja Pegawai, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Perbendaharaan;
 2. Sub Bidang Belanja Pegawai; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Akutansi dan Verifikasi, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Verifikasi Pendapatan dan Belanja.
 2. Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Aset, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Perencanaan Aset Daerah;
 2. Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII Peraturan Bupati ini.

Pasal 138

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan dan fungsi dibentuk Substansi pada masing-masing unit kerja.
- (2) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sekretariat badan terdiri dari :
 - a. Substansi Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Substansi Keuangan.
- (3) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Anggaran adalah Substansi Evaluasi Penyusunan Anggaran.
- (4) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Perbendaharaan dan Belanja Pegawai adalah Substansi Kas Daerah.
- (5) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Akuntansi dan Verifikasi adalah Substansi Akuntansi;
- (6) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Aset adalah Substansi Pemanfaatan dan Pengawasan Aset Daerah.

Sub Bagian Ketiga

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 139

- (1) Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Pendapatan Daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 140

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Pendapatan Daerah.
- (2) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang Pendapatan Daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Pendapatan Daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Pendapatan Daerah;

- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Pendapatan Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 141

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian, Sub Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 142

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pendataan dan Penilaian, terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Pendataan dan Verifikasi BPHTB;
 - 2. Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Penetapan dan Penyuluhan, terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Penetapan;
 - 2. Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Penagihan dan Pengawasan, terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Penagihan;
 - 2. Sub Bidang Monitoring dan Pengawasan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Pengembangan, Pengolahan Data dan Pelaporan, terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Analisis dan Pengembangan Potensi PAD;

2. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 143

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan dan fungsi dibentuk Substansi pada masing-masing unit kerja.
- (2) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sekretariat badan, terdiri dari :
 - a. Substansi Keuangan;
 - b. Substansi Perencanaan dan Evaluasi.
- (3) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Pendataan dan Penilaian adalah Substansi Pendataan dan Penilaian PBB;
- (4) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Penetapan dan Penyuluhan adalah Substansi Penyuluhan.
- (5) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Penagihan dan Pengawasan adalah Substansi Pemeriksaan dan Penindakan.
- (6) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Pengembangan, Pengolahan Data dan Pelaporan adalah Substansi Pengolahan Data dan Pengembangan TI.

Sub Bagian Keempat

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 144

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 145

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi

penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- (2) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 146

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 147

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

- e. Bidang Mutasi dan Promosi ASN, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX Peraturan Bupati ini.

Pasal 148

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan dan fungsi dibentuk Substansi masing-masing substansi.
- (2) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sekretariat adalah Substansi Keuangan;
- (3) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, terdiri dari :
 - a. Substansi Pengadaan ASN;
 - b. Substansi Pemberhentian Pegawai;
 - c. Substansi Informasi Kepegawaian ASN.
- (4) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari :
 - a. Substansi Pengembangan Kompetensi Teknis;
 - b. Substansi Sertifikasi, Kelembagaan dan Pengembangan Kompetensi Manajerial;
 - c. Substansi Pengembangan Kompetensi ASN.
- (5) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Mutasi dan Promosi ASN, terdiri dari :
 - a. Substansi Mutasi ASN;
 - b. Substansi Kepangkatan ASN;
 - c. Substansi Promosi.
- (6) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, terdiri dari :
 - a. Substansi Pembinaan Disiplin ASN;
 - b. Substansi Fasilitasi ASN;
 - c. Substansi Penilaian Kinerja Aparatur.

Sub Bagian Kelima

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 149

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah.

- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 150

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 151

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 152

- (1) Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Ekonomi dan Pembangunan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Inovasi dan Teknologi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX Peraturan Bupati ini.

Pasal 153

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan dan fungsi dibentuk Substansi pada masing-masing unit kerja.
- (2) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sekretariat badan adalah Substansi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- (3) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya , terdiri dari :
 - a. Substansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
 - b. Substansi Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (4) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari :
 - a. Substansi Ekonomi dan SDA;
 - b. Substansi Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana.
- (5) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Inovasi dan Teknologi, terdiri dari :
 - a. Substansi Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
 - b. Substansi Penerapan Teknologi dan Desiminasi Kelitbangan.

Sub Bagian Keenam

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 154

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 155

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 156

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 157

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Bina Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

- d. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI Peraturan Bupati ini.

Pasal 158

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan dan fungsi dibentuk Substansi pada masing-masing unit kerja.
- (2) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sekretariat badan, terdiri dari :
- a. Substansi Keuangan dan Aset;
 - b. Substansi Perencanaan dan Pelaporan .
- (3) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri dari :
- a. Substansi Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. Substansi Pembinaan Karakter Bangsa.
- (4) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari :
- a. Substansi Pengembangan Budaya dan Etika Politik;
 - b. Substansi Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu.
- (5) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari :
- a. Substansi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - b. Substansi Organisasi Kemasyarakatan.
- (6) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, terdiri dari :
- a. Substansi Penanganan Konflik;
 - b. Substansi Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategi.

Sub Bagian Ketujuh

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 159

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Penanggulangan Bencana Daerah
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah,
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Bupati.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 160

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok:
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

Paragraf 3
Organisasi
Pasal 161

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari ;
 - a. Kepala Badan;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.

Paragraf 4
Unsur Pengarah
Pasal 162

- (1) Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari pejabat pemerintah daerah, anggota masyarakat profesional dan ahli;
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Paragraf 5
Unsur Pelaksana
Pasal 163

- (1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehari-hari;
- (2) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian dengan Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
 - b. pengkomandoan, melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
 - c. pelaksanaan dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah lainnya dan instansi vertikal dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 164

- (1) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (4) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 6

Susunan Organisasi

Pasal 165

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah .
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Badan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII Peraturan Bupati ini.

Pasal 166

- (1) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 dalam pelaksanaan pengelolaan uraian kegiatan tugas dan fungsi dibentuk Substansi pada masing-masing unit kerja.
- (2) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sekretariat, terdiri dari :
 - a. Substansi Keuangan;
 - b. Substansi Perencanaan dan Pelaporan.
- (3) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 - a. Substansi Kesiapsiagaan;
 - b. Substansi Pencegahan.

- (4) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 - a. Substansi Kedaruratan;
 - b. Substansi Logistik dan Perbekalan.
- (5) Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 - a. Substansi Rehabilitasi;
 - b. Substansi Rekonstruksi.

Bagian Kedelapan

KECAMATAN

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 167

- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kampung dan kelurahan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 168

- (1) Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 167 mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kampung dan kelurahan;
 - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 169

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dan Seksi.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 170

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:
 - a. Camat.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Seksi Tata Pemerintahan.
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - e. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - f. Seksi Kesejahteraan Rakyat.
 - g. Seksi Pengembangan Potensi dan Pendapatan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 171

- (1) Pada masing-masing unit kerja dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (3) Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator / Pejabat Pengawas.
- (4) Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat Fungsional tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional lain.
- (5) Penentuan kedudukan dan tanggung jawab Pejabat Fungsional disesuaikan dengan struktur organisasi pada unit organisasi masing-masing Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

- (6) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

Pasal 172

- (1) Kedudukan Jabatan Fungsional maksimal sampai dengan jenjang Madya yang berada di bawah Jabatan Administrator dan bertindak selaku Pejabat Penilai Kinerja, secara struktural dipimpin oleh Jabatan Administrator, sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi dipimpin oleh Ketua Tim Kerja.
- (2) Kedudukan Jabatan Fungsional sampai dengan maksimal jenjang Muda yang berada dibawah Jabatan Pengawas, secara struktural dan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dipimpin oleh Jabatan Pengawas dan bertindak sebagai Pejabat Penilai Kinerja.
- (3) Kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional adalah maksimal jenjang Madya, dan apabila ditentukan lain oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional, dapat sampai dengan jenjang Ahli Utama setelah adanya rekomendasi teknis dari instansi Pembina Jabatan Fungsional dimaksud berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 173

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Fungsional dapat bekerja secara individu dan/ atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan /atau ketrampilan untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Penugasan secara individu dan /atau dalam tim kerja dapat melibatkan Pejabat Fungsional atau pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi dan/ atau lintas Perangkat Daerah.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 174

- (1) Dalam rangka efisiensi, efektivitas, daya guna, dan hasil guna Pelaksanaan tugas, maka pada Perangkat Daerah dibawah jabatan administrator dibentuk Tim Kerja, dengan susunan dan jumlah sebagaimana diuraikan pada substansi susunan Organisasi masing masing Perangkat Daerah.
- (2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.

- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berasal dari pejabat fungsional, pengawas, atau pelaksana yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (4) Ketua Tim Kerja diutamakan Jabatan Fungsional yang memiliki Jenjang Jabatan yang lebih tinggi dan dapat berasal dari Jabatan Pelaksana berdasarkan keahlian dan ketrampilan yang dibutuhkan pada Tim Kerja.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketua Tim Kerja diangkat dan ditetapkan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah secara objektif sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
- (7) Masa kerja Tim Kerja paling lama satu tahun anggaran dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 175

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi, unit organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Perangkat Daerah serta dengan instansi lain di luar Perangkat Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 176

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 177

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 178

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Pasal 179

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 180

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 181

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 182

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi, selama tidak mengalami perubahan Nomenklatur dan/ atau pergeseran jabatan, maka status jabatannya tetap dalam jabatannya dan tidak perlu dilantik lagi.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaian dan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 183

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang mengatur mengenai rincian tugas pada perangkat daerah, sebagai penjabaran tugas dan fungsi perangkat daerah yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, dinyatakan masih tetap berlaku selama belum diganti dengan yang baru.

Pasal 184

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 185

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 23 Februari 2023

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSA AHMAD

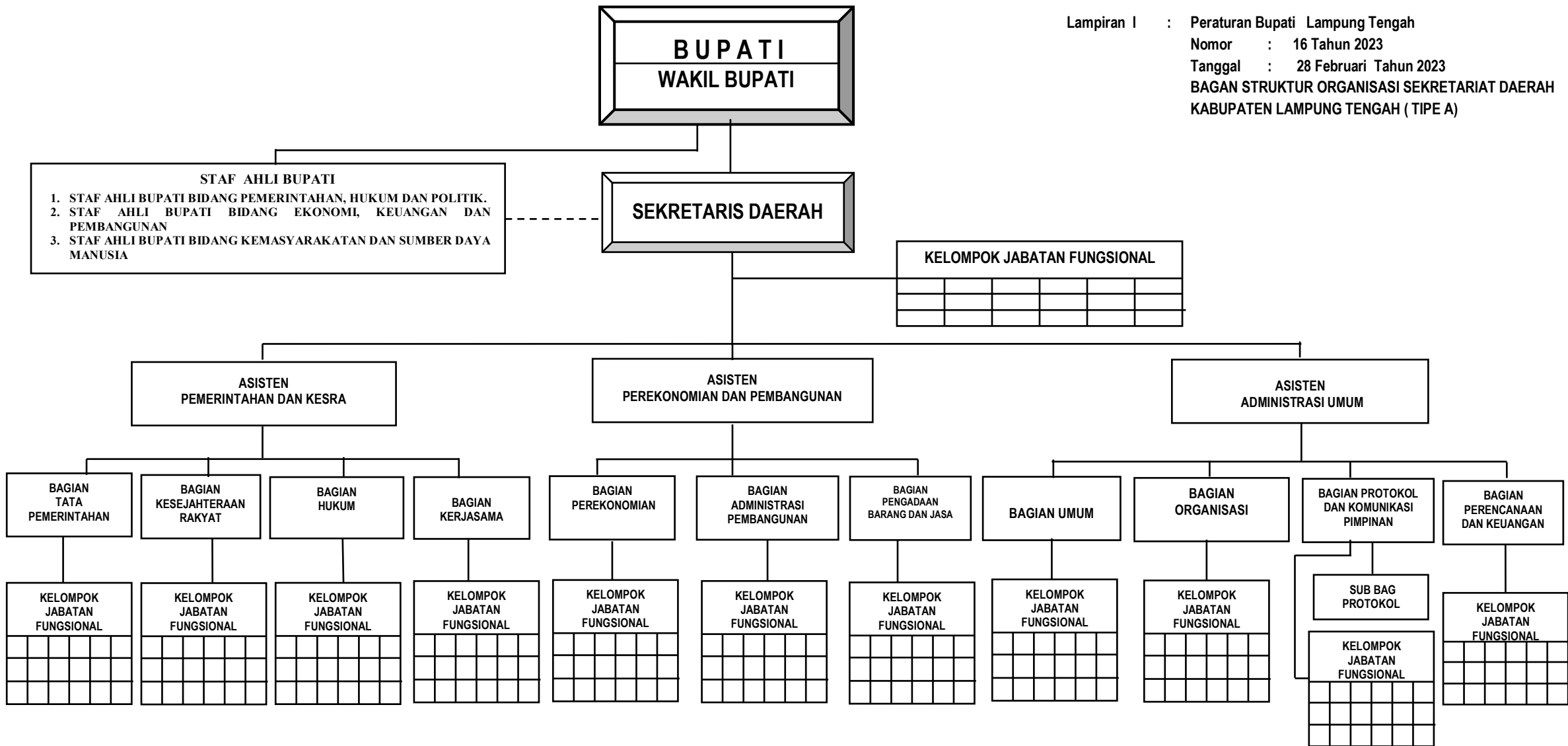
Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 23 Februari 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**

ttd

NIRLAN

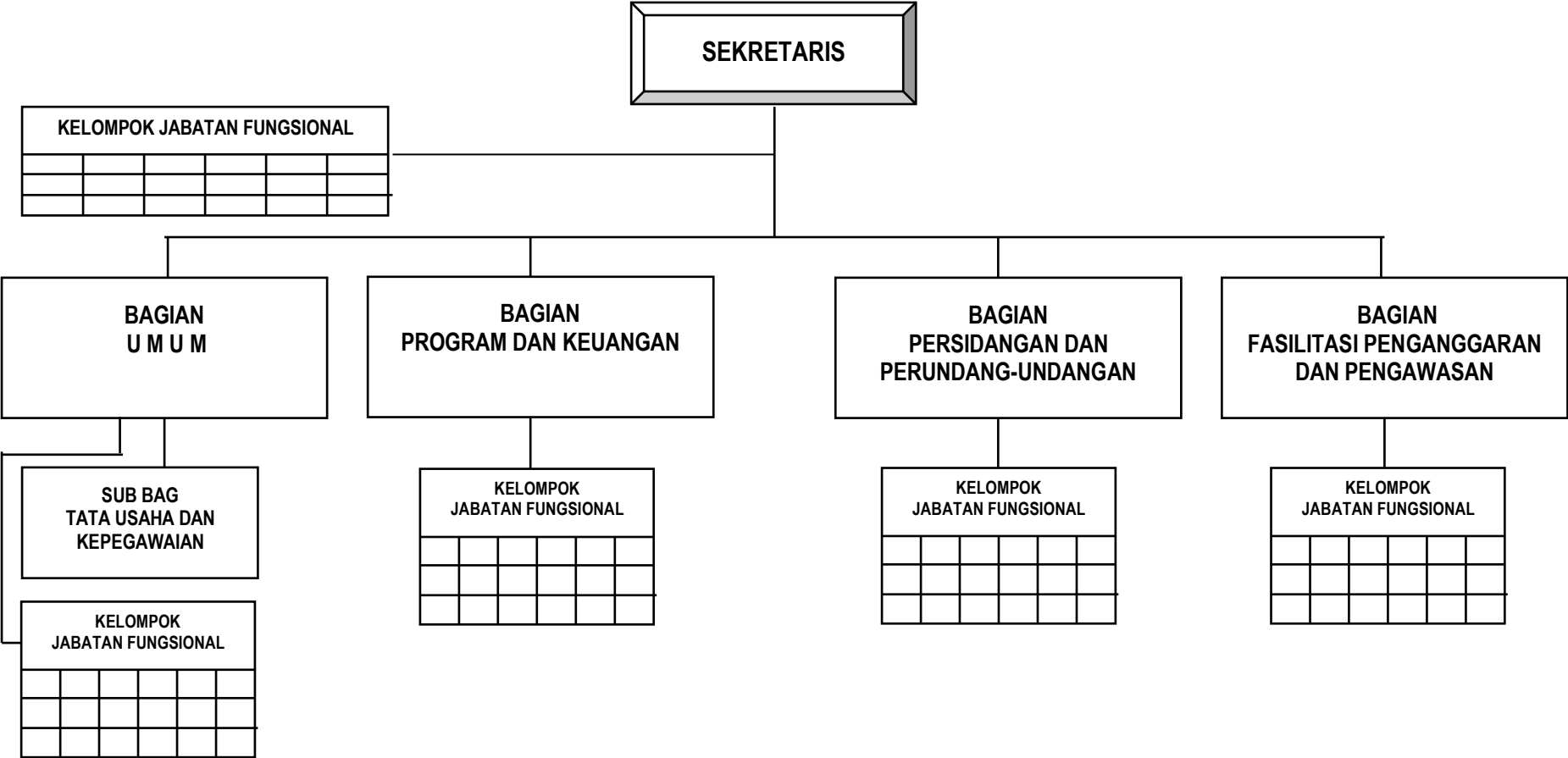
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 16



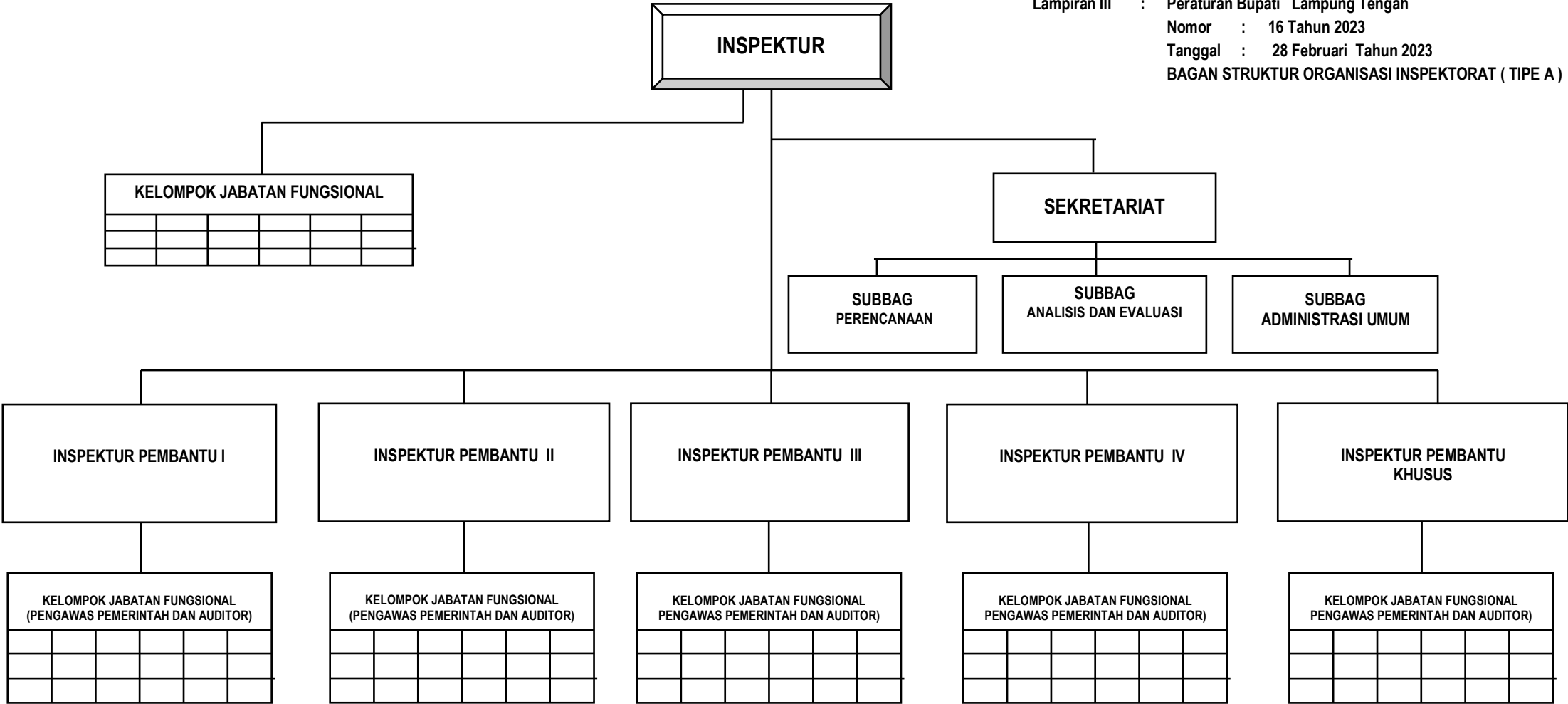
BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

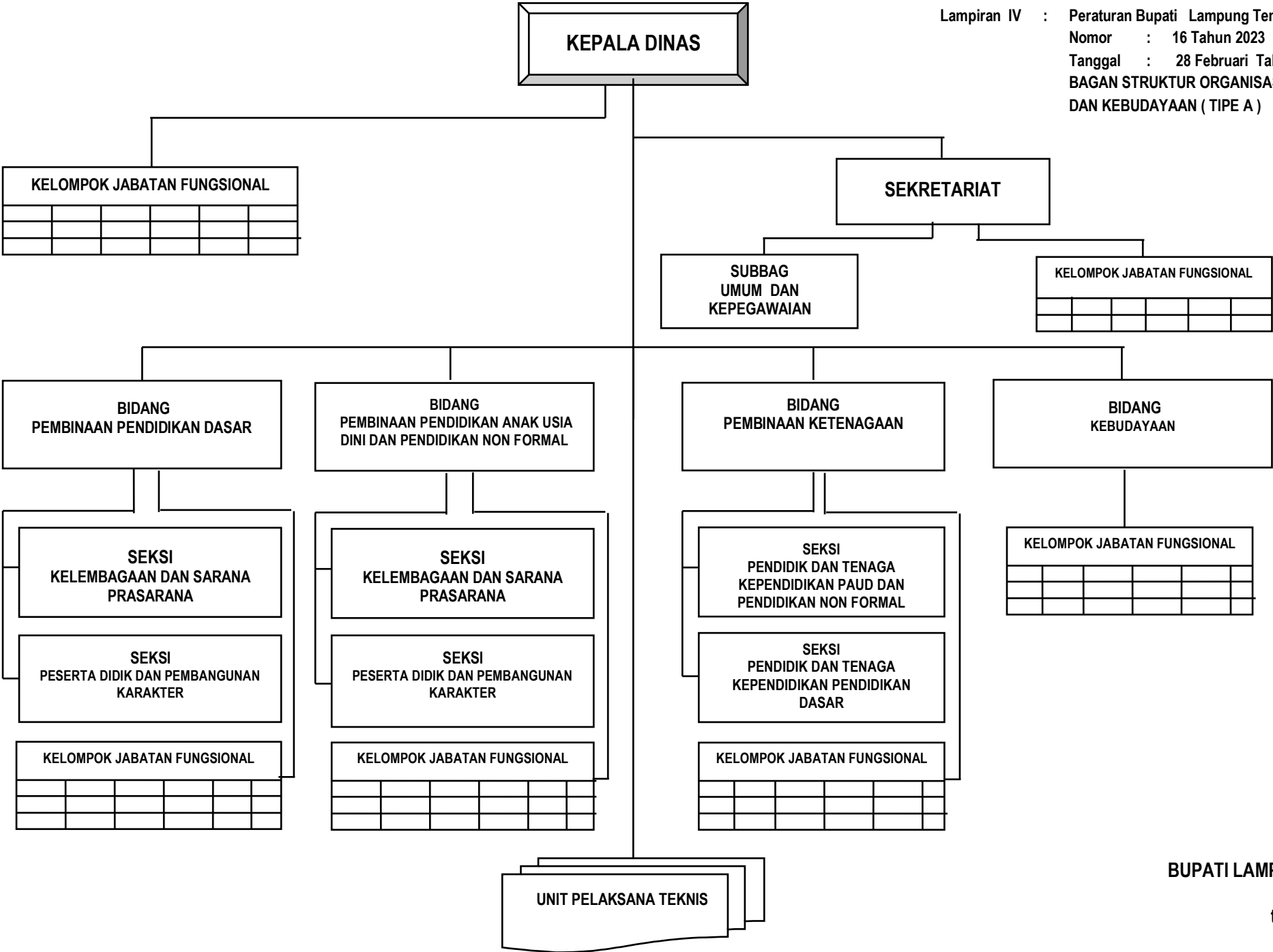
MUSA AHMAD



BUPATI LAMPUNG TENGAH,
ttd
MUSA AHMAD



BUPATI LAMPUNG TENGAH,
ttd
MUSA AHMAD

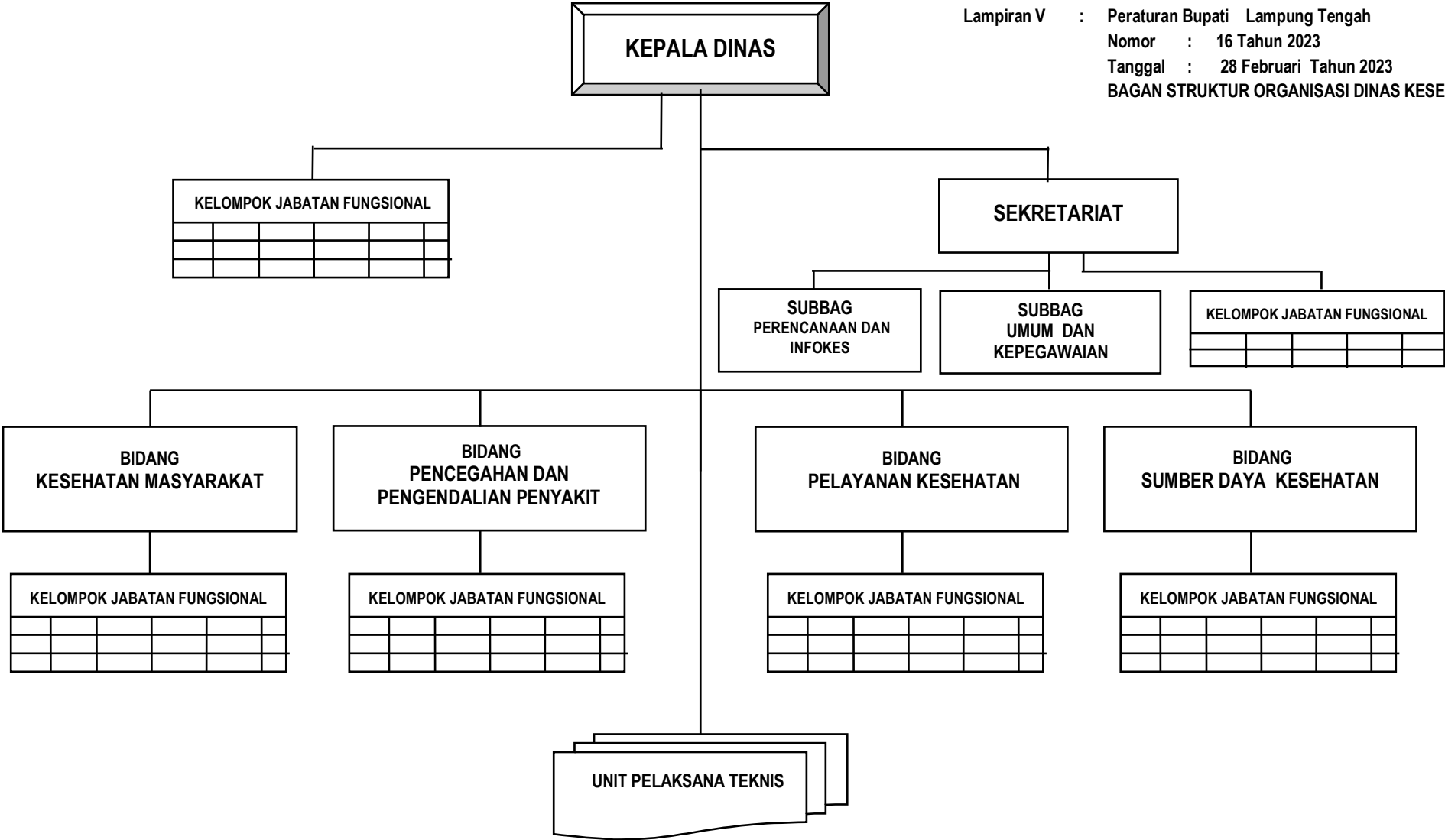


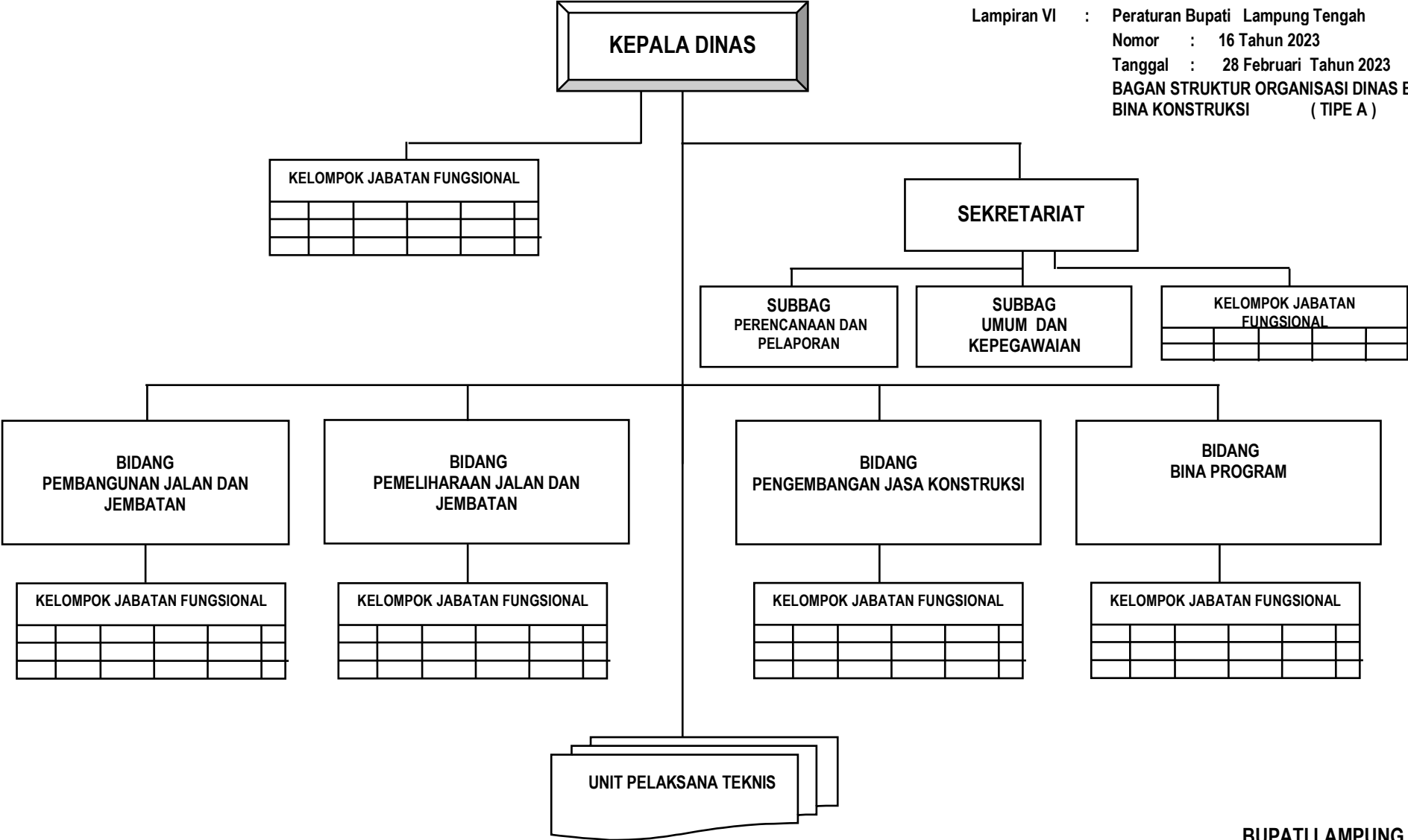
Lampiran IV : Peraturan Bupati Lampung Tengah
Nomor : 16 Tahun 2023
Tanggal : 28 Februari Tahun 2023
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN (TIPE A)

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSA AHMAD



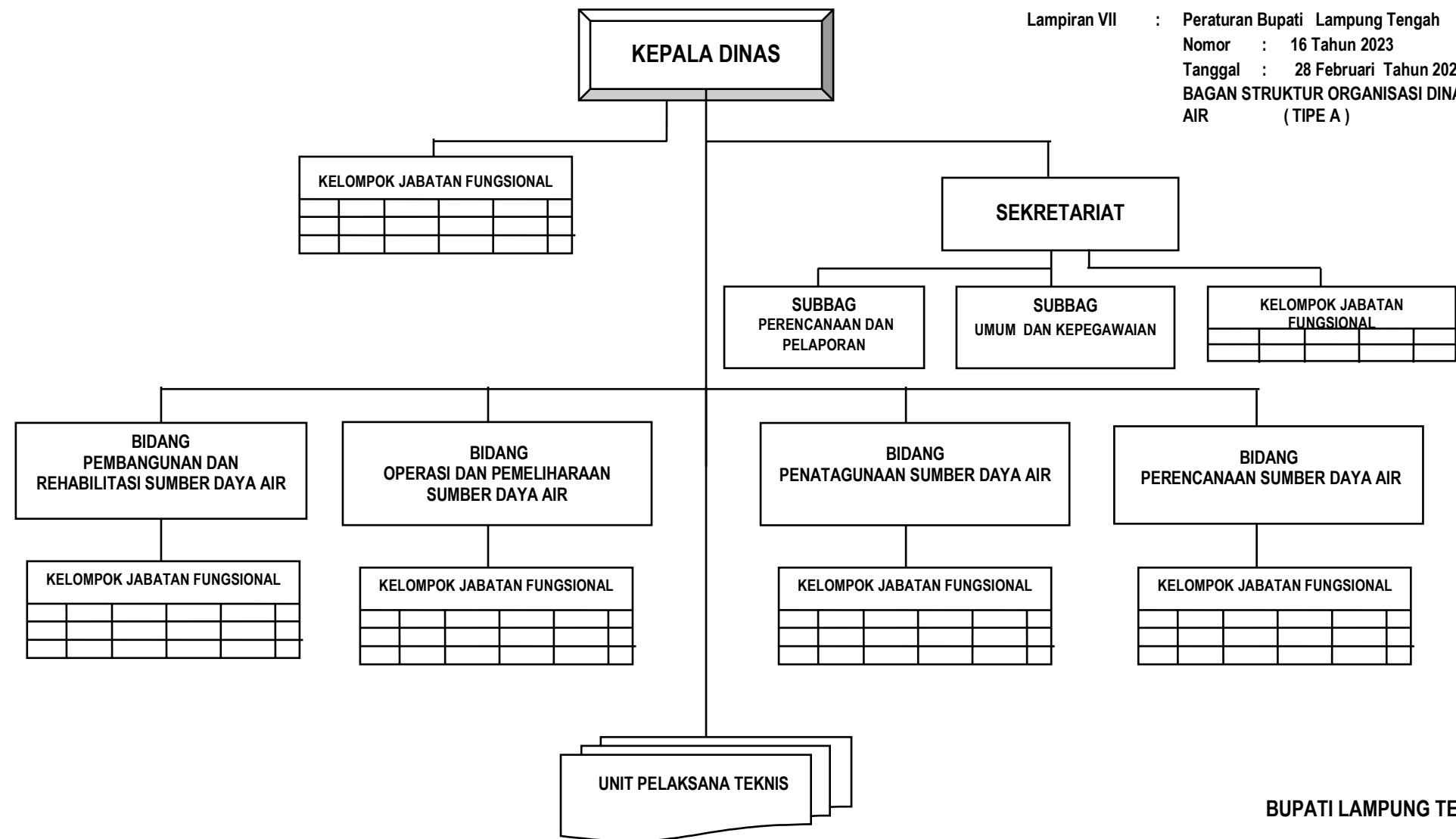


Lampiran VI : Peraturan Bupati Lampung Tengah
Nomor : 16 Tahun 2023
Tanggal : 28 Februari Tahun 2023
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI (TIPE A)

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

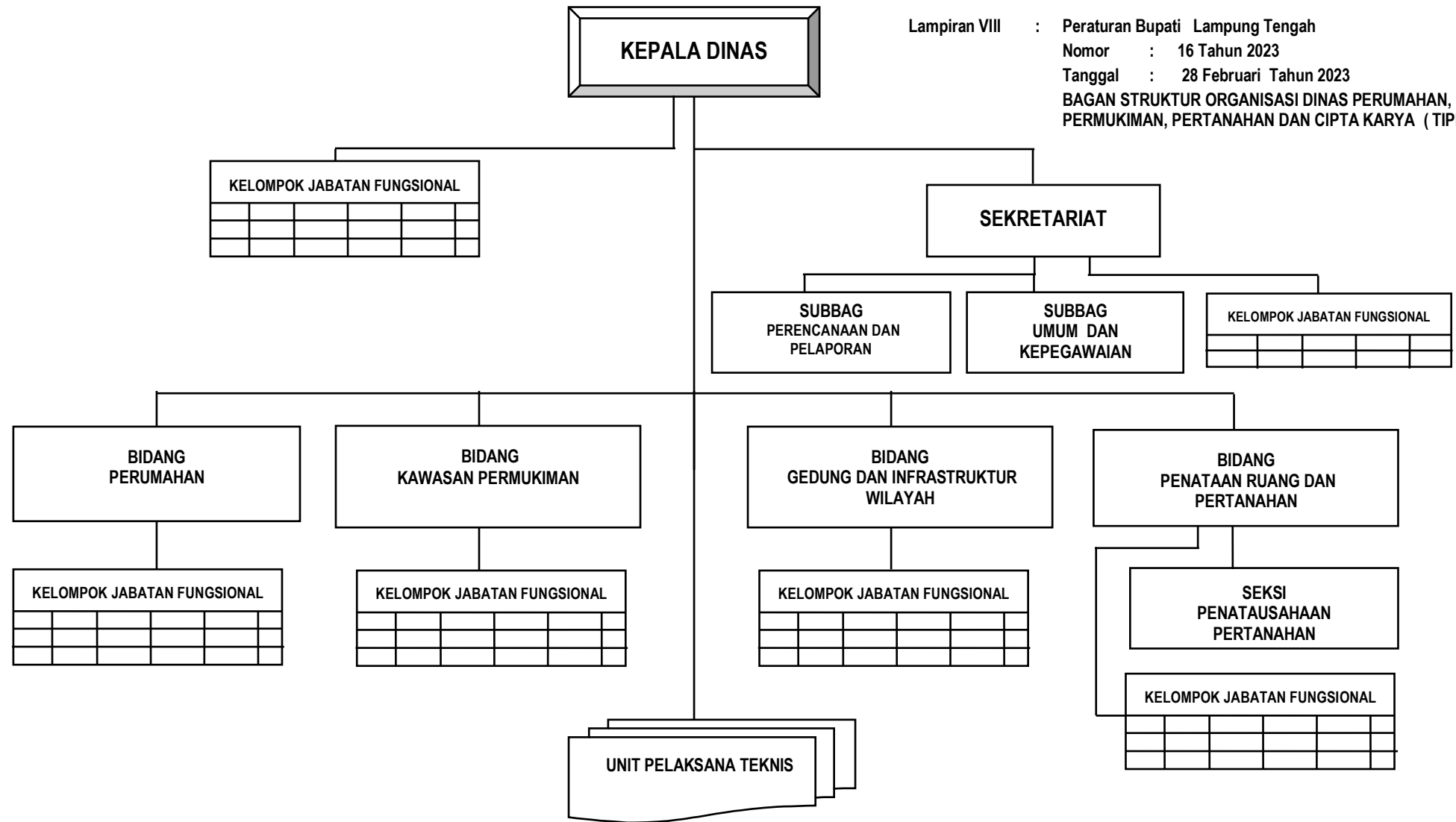
MUSA AHMAD



BUPATI LAMPUNG TENGAH,

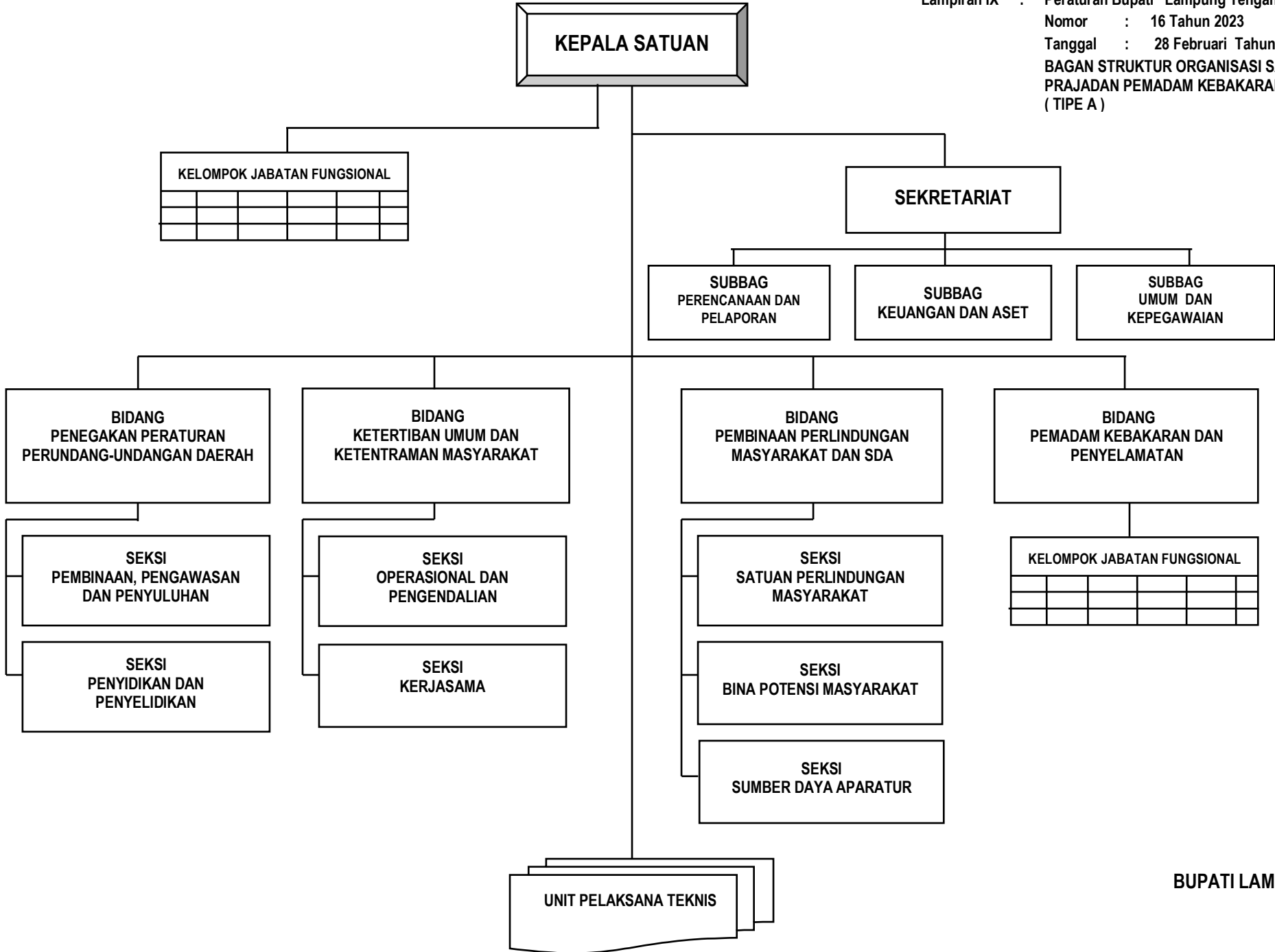
ttd

MUSA AHMAD

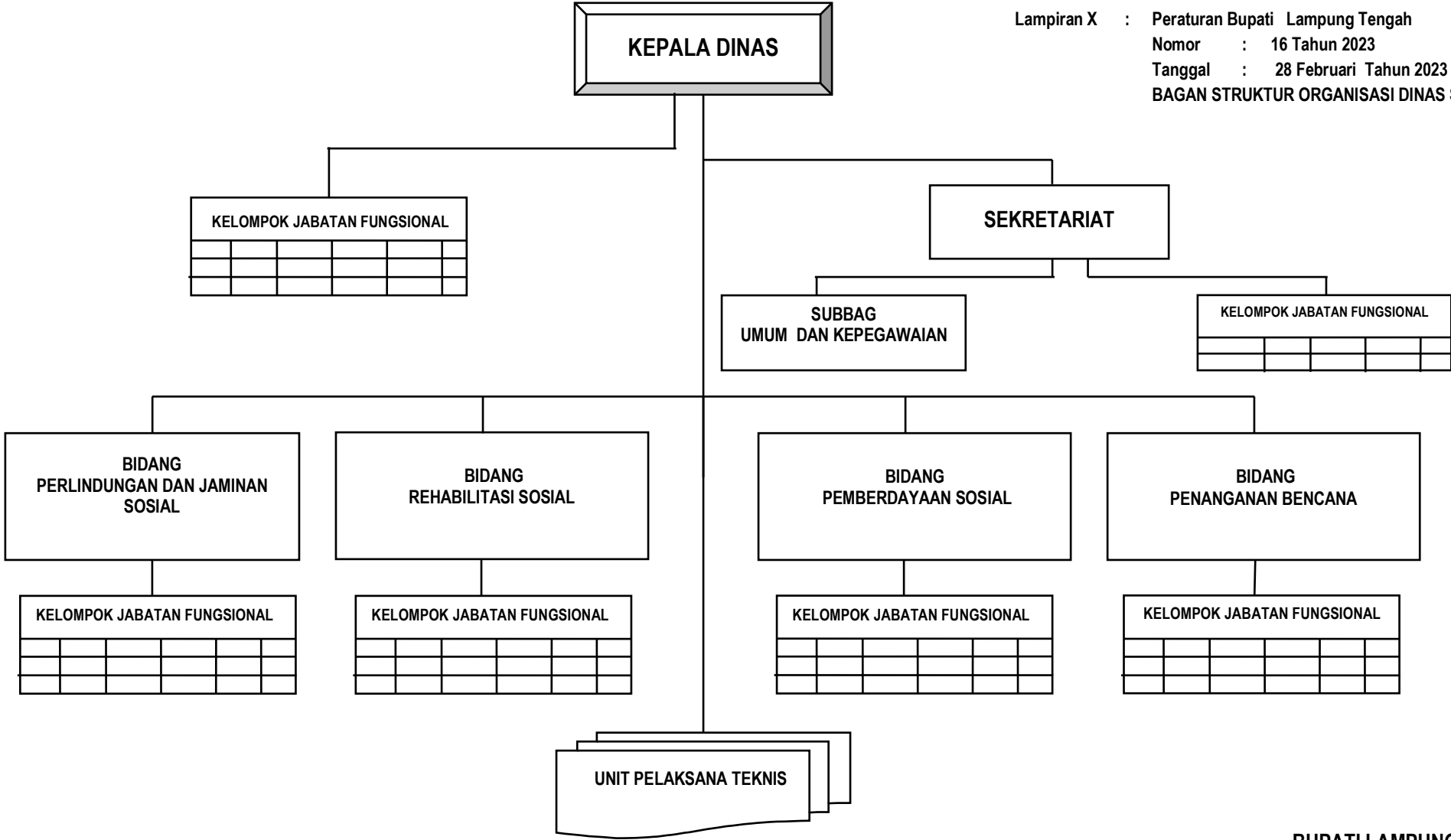


Lampiran VIII : Peraturan Bupati Lampung Tengah
Nomor : 16 Tahun 2023
Tanggal : 28 Februari Tahun 2023
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA (TIPE A)

BUPATI LAMPUNG TENGAH,
ttd
MUSA AHMAD



BUPATI LAMPUNG TENGAH,
ttd
MUSA AHMAD

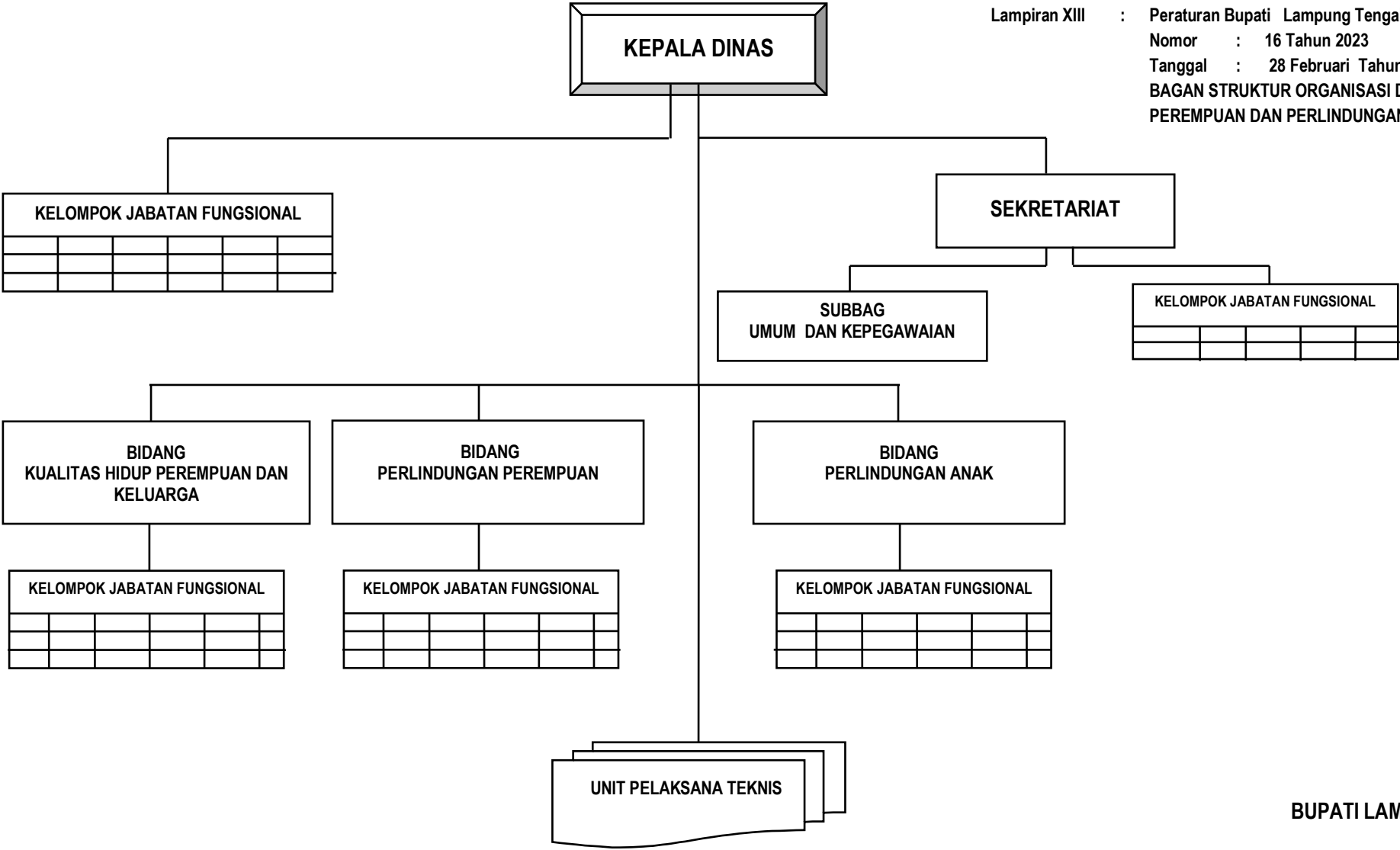


Lampiran X : Peraturan Bupati Lampung Tengah
Nomor : 16 Tahun 2023
Tanggal : 28 Februari Tahun 2023
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL (TIPE A)

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSA AHMAD

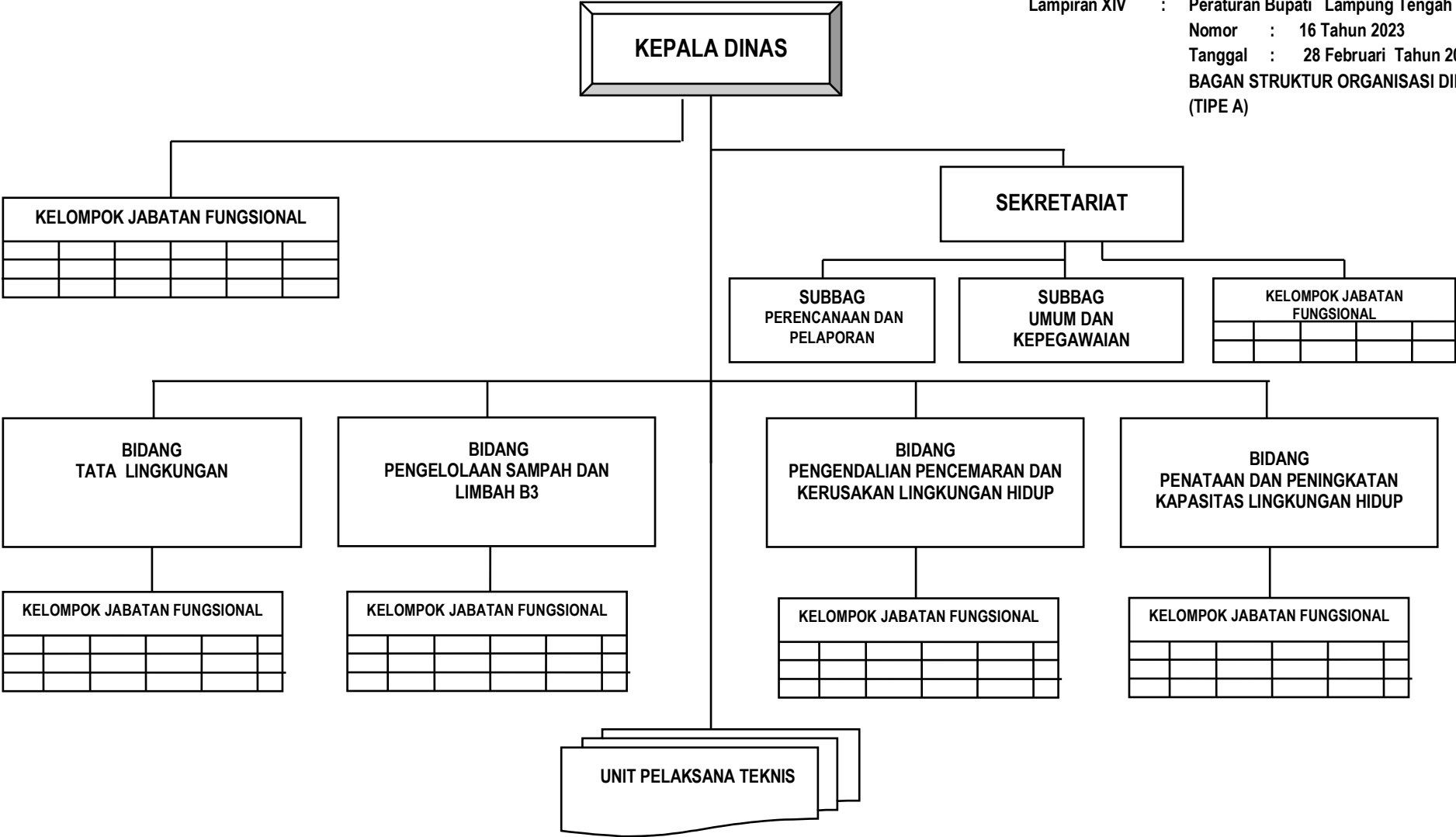


Lampiran XIII : Peraturan Bupati Lampung Tengah
Nomor : 16 Tahun 2023
Tanggal : 28 Februari Tahun 2023
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (TIPE B)

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSA AHMAD



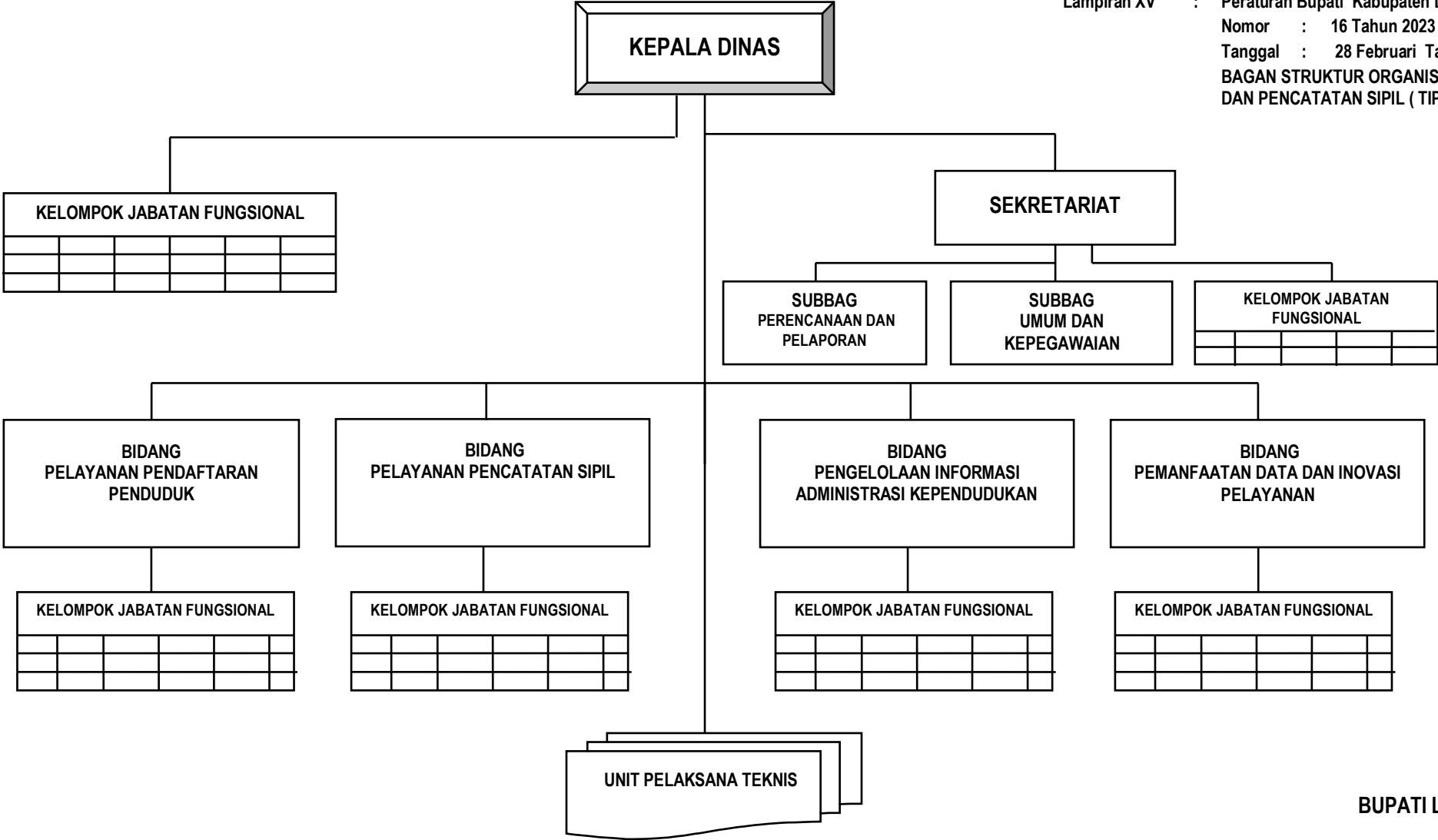
Lampiran XIV : Peraturan Bupati Lampung Tengah
Nomor : 16 Tahun 2023
Tanggal : 28 Februari Tahun 2023
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
(TIPE A)

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

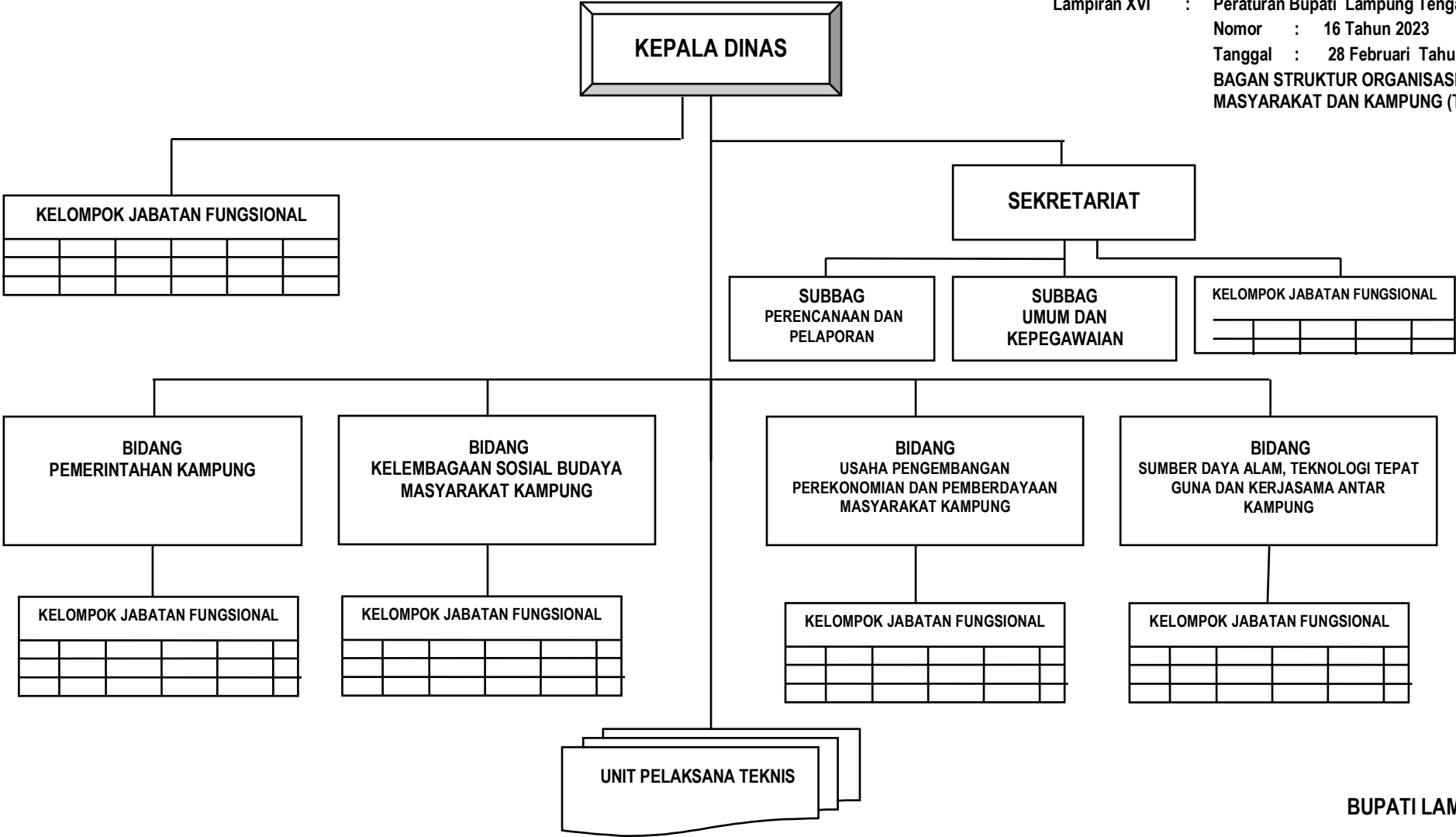
ttd

MUSA AHMAD

Lampiran XV : Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah
Nomor : 16 Tahun 2023
Tanggal : 28 Februari Tahun 2023
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL (TIPE A)



BUPATI LAMPUNG TENGAH,
ttd
MUSA AHMAD

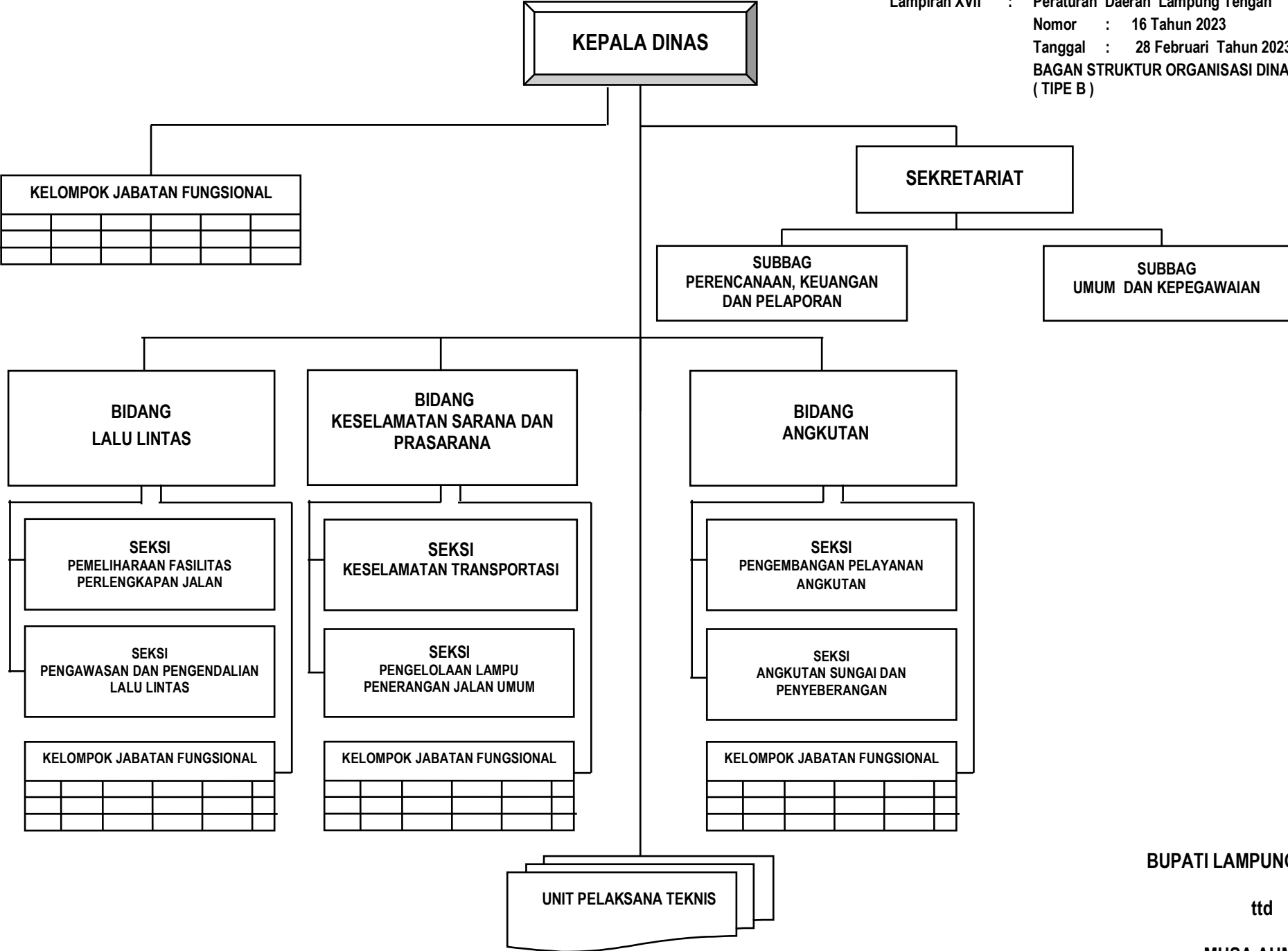


Lampiran XVI : Peraturan Bupati Lampung Tengah
Nomor : 16 Tahun 2023
Tanggal : 28 Februari Tahun 2023
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KAMPUNG (TIPE A)

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSA AHMAD

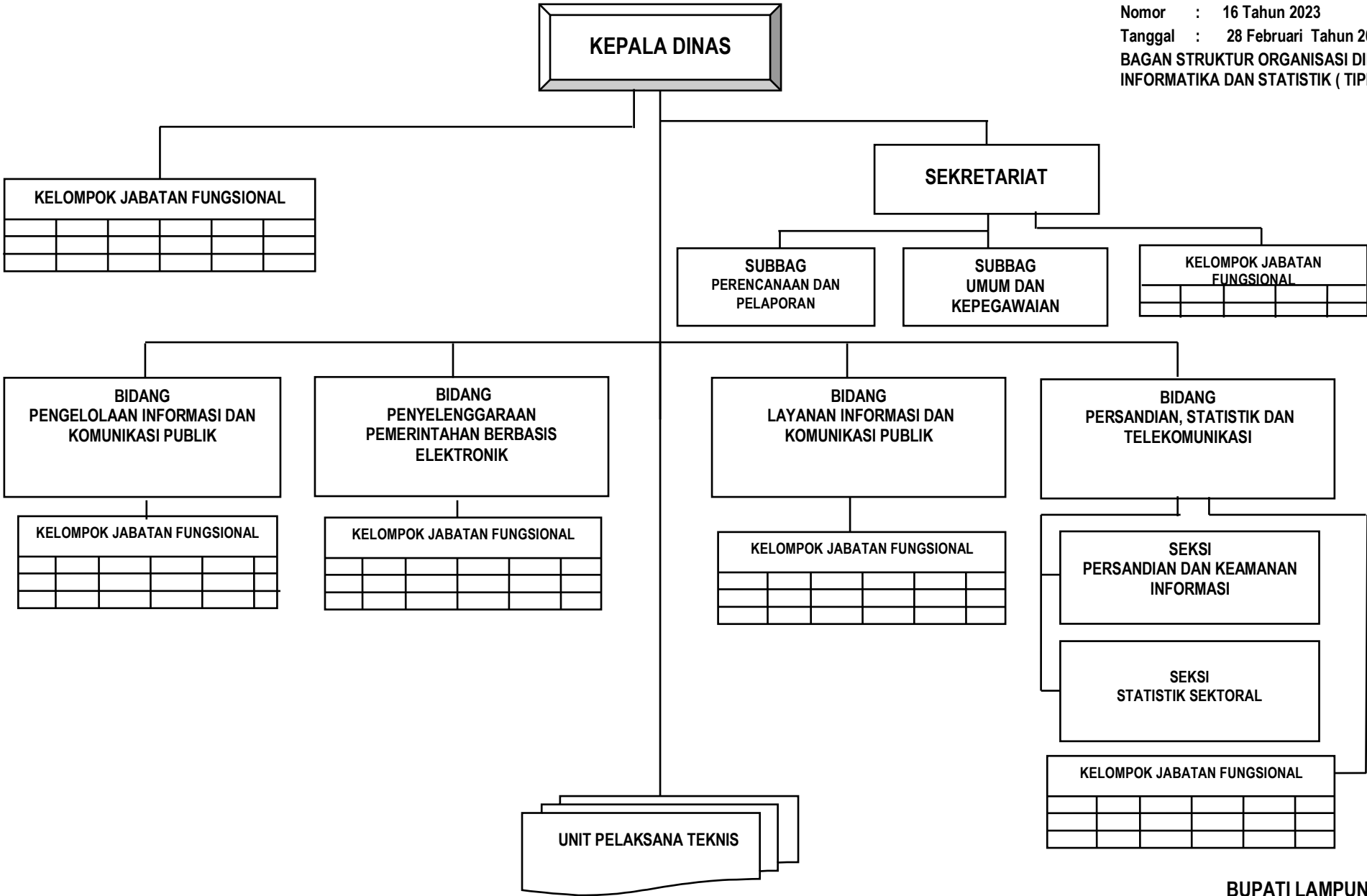


BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSA AHMAD

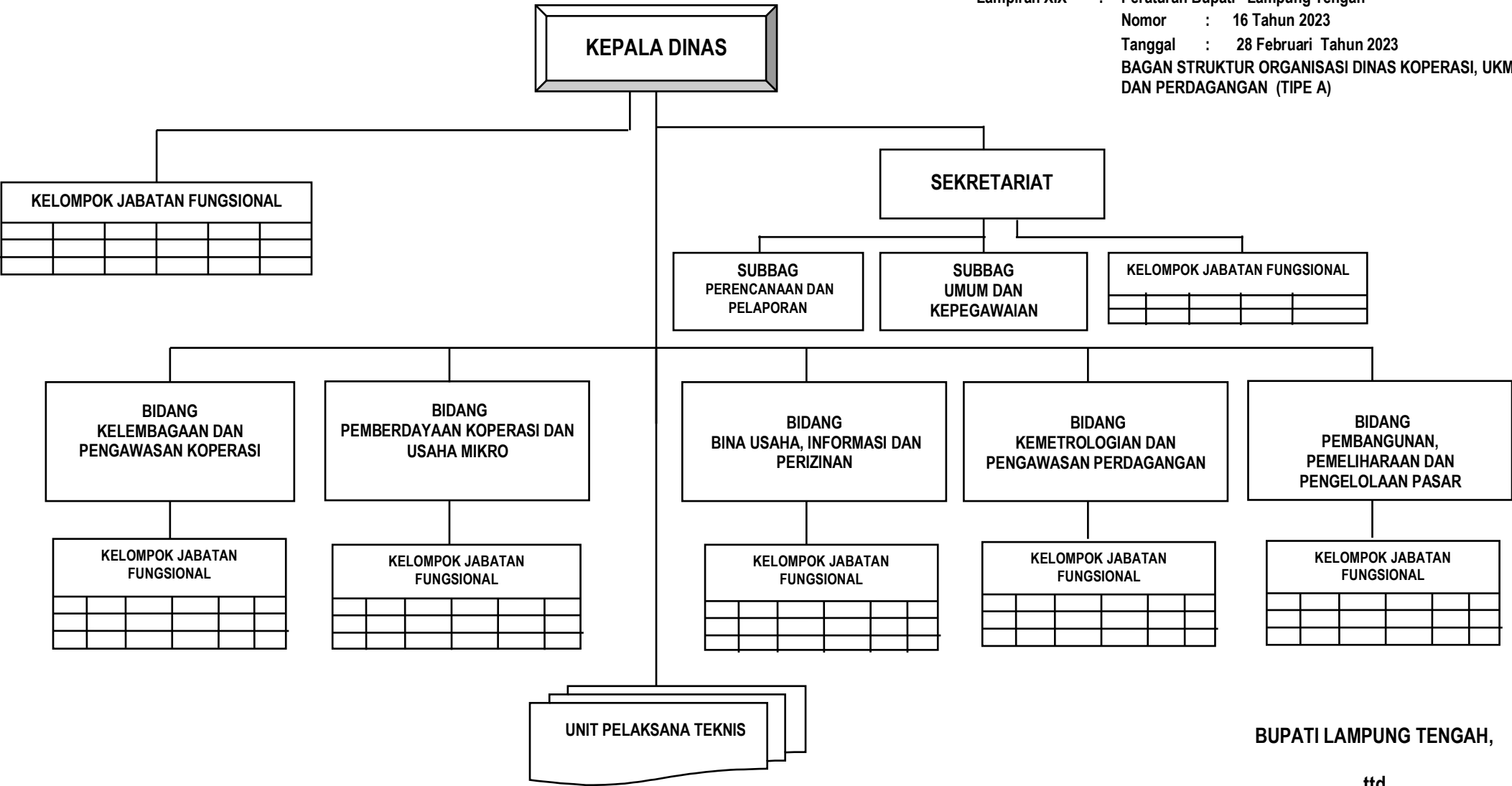
Lampiran XVIII : Peraturan Bupati Lampung Tengah
Nomor : 16 Tahun 2023
Tanggal : 28 Februari Tahun 2023
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK (TIPE A)



BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

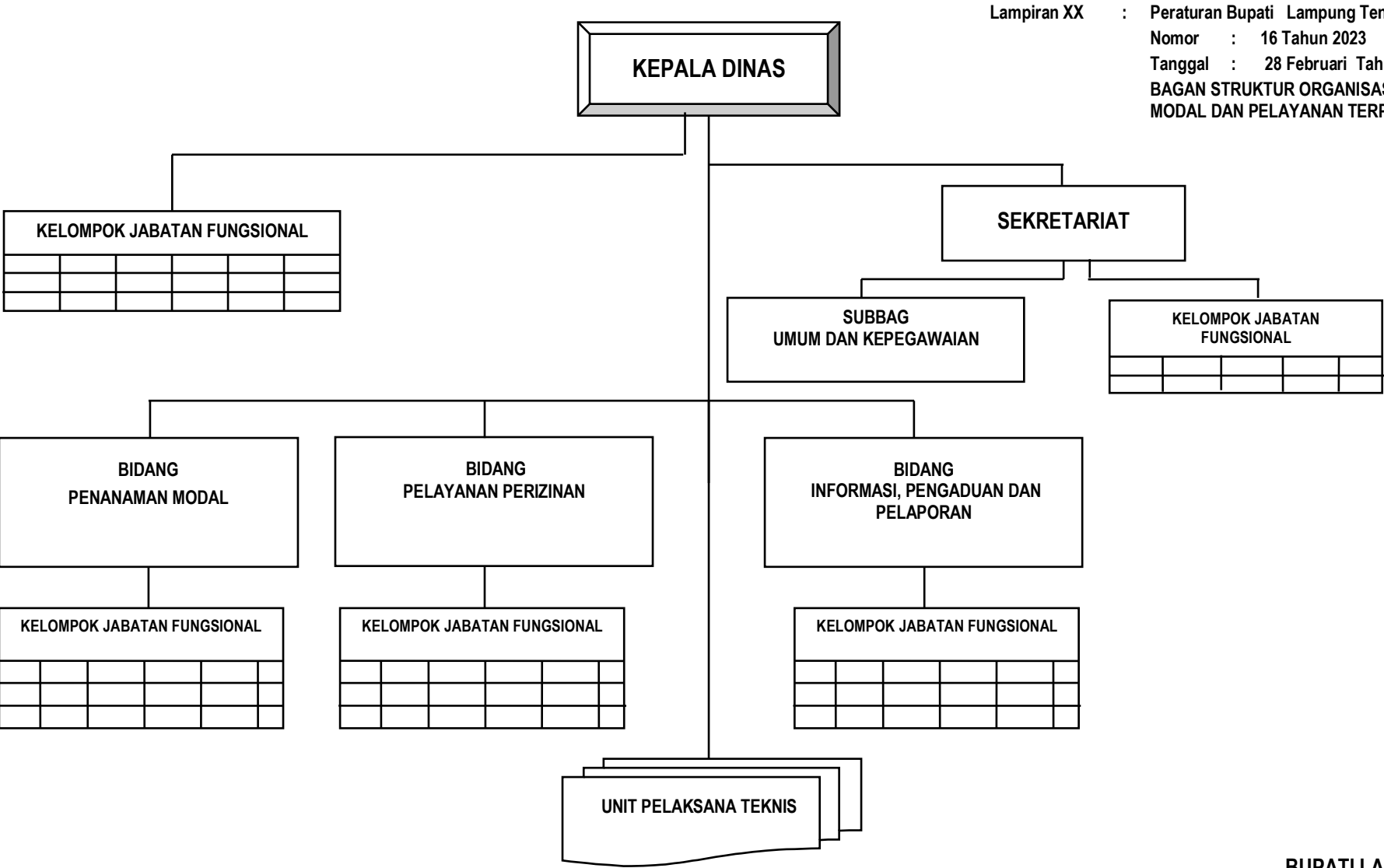
MUSA AHMAD



BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

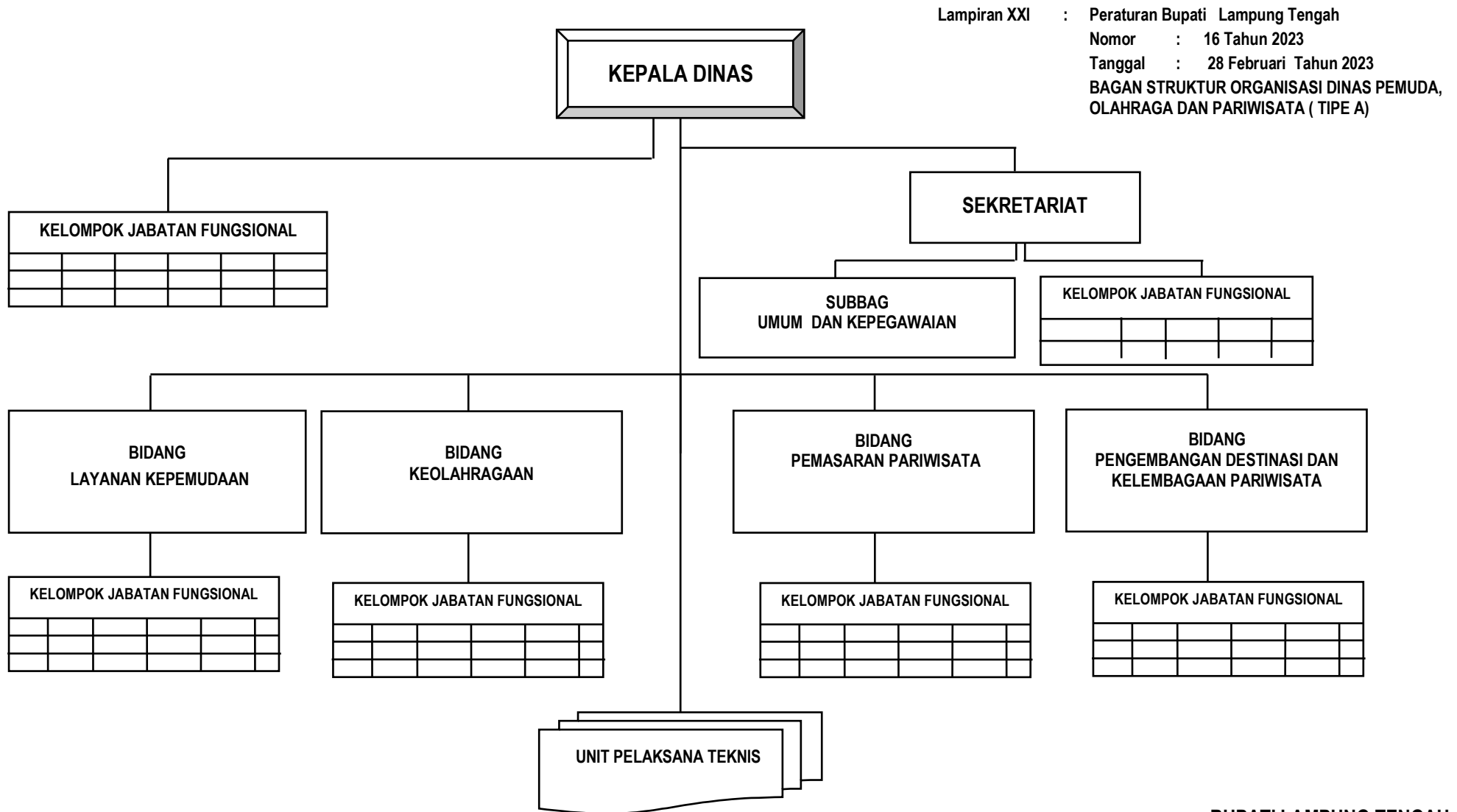
MUSA AHMAD



BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSA AHMAD

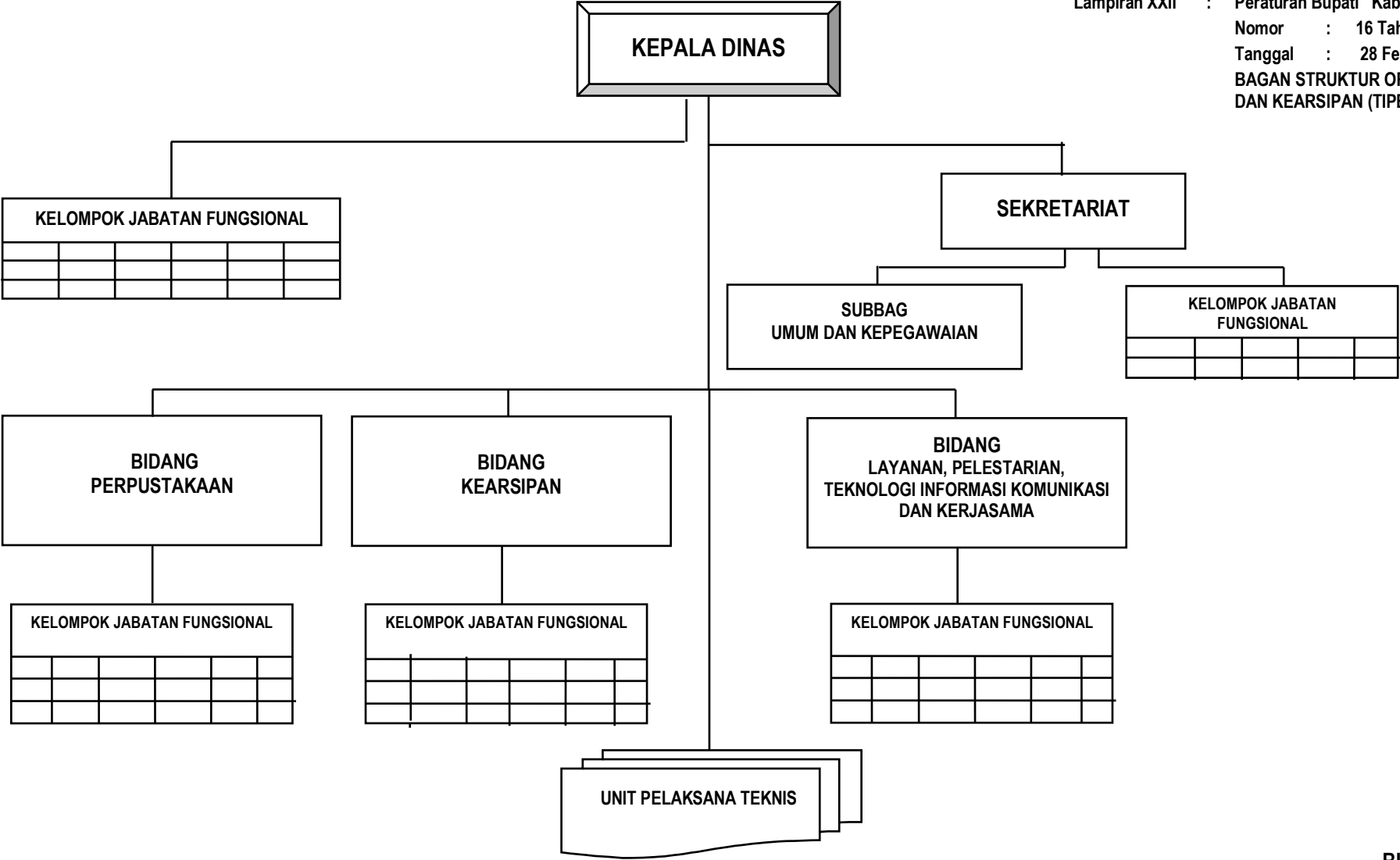


BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSA AHMAD

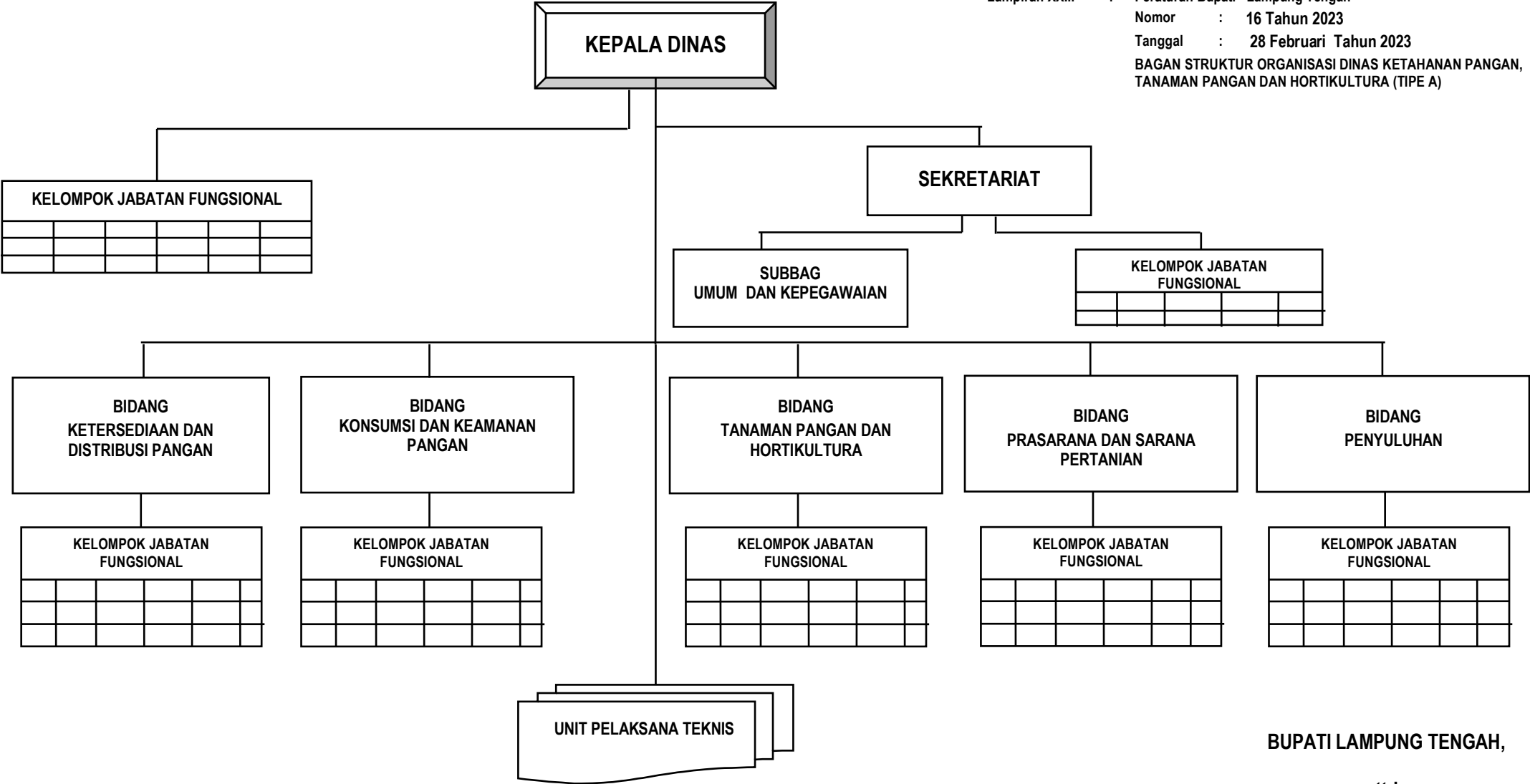
Lampiran XXII : Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah
Nomor : 16 Tahun 2023
Tanggal : 28 Februari Tahun 2023
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN (TIPE B)



BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

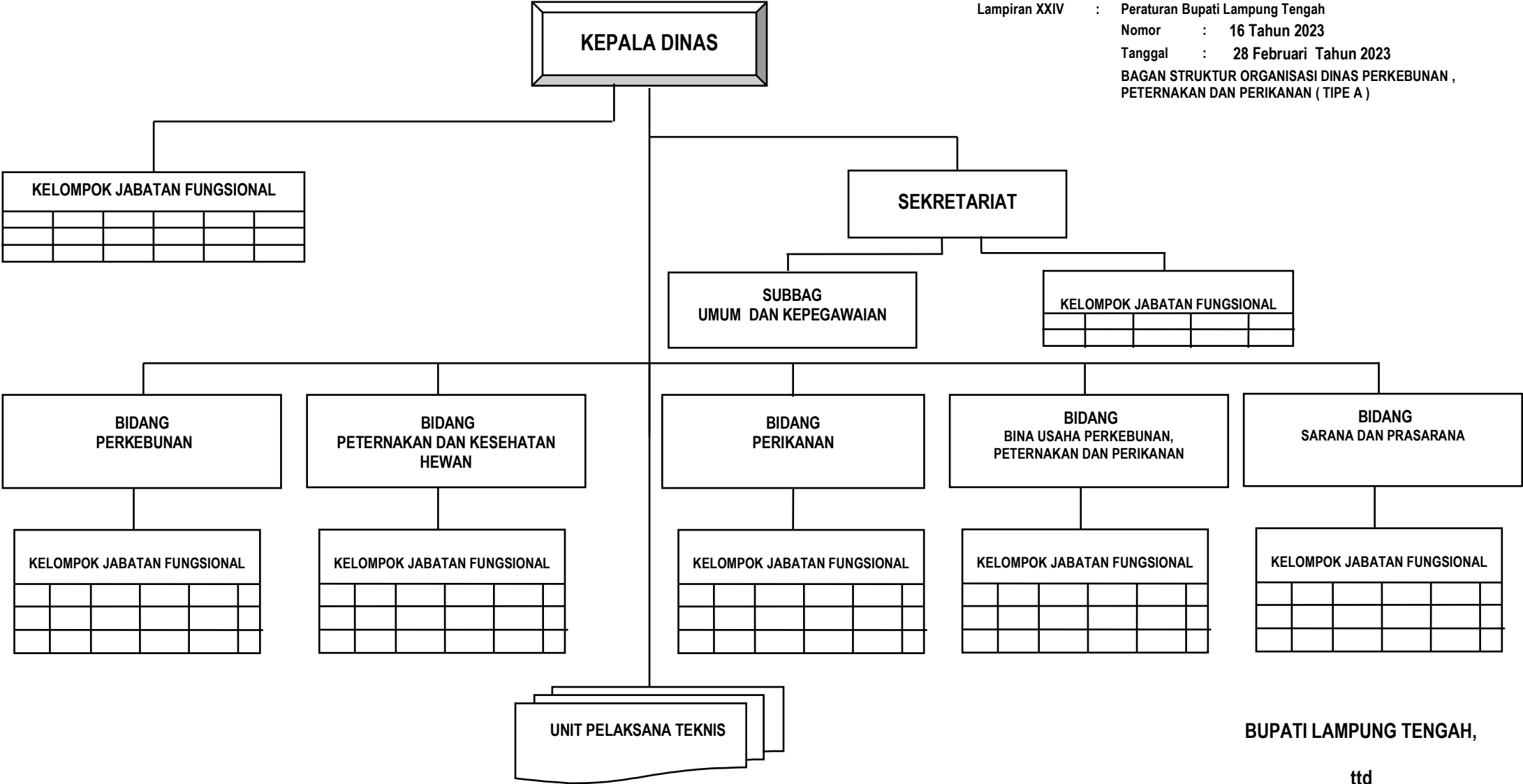
MUSA AHMAD



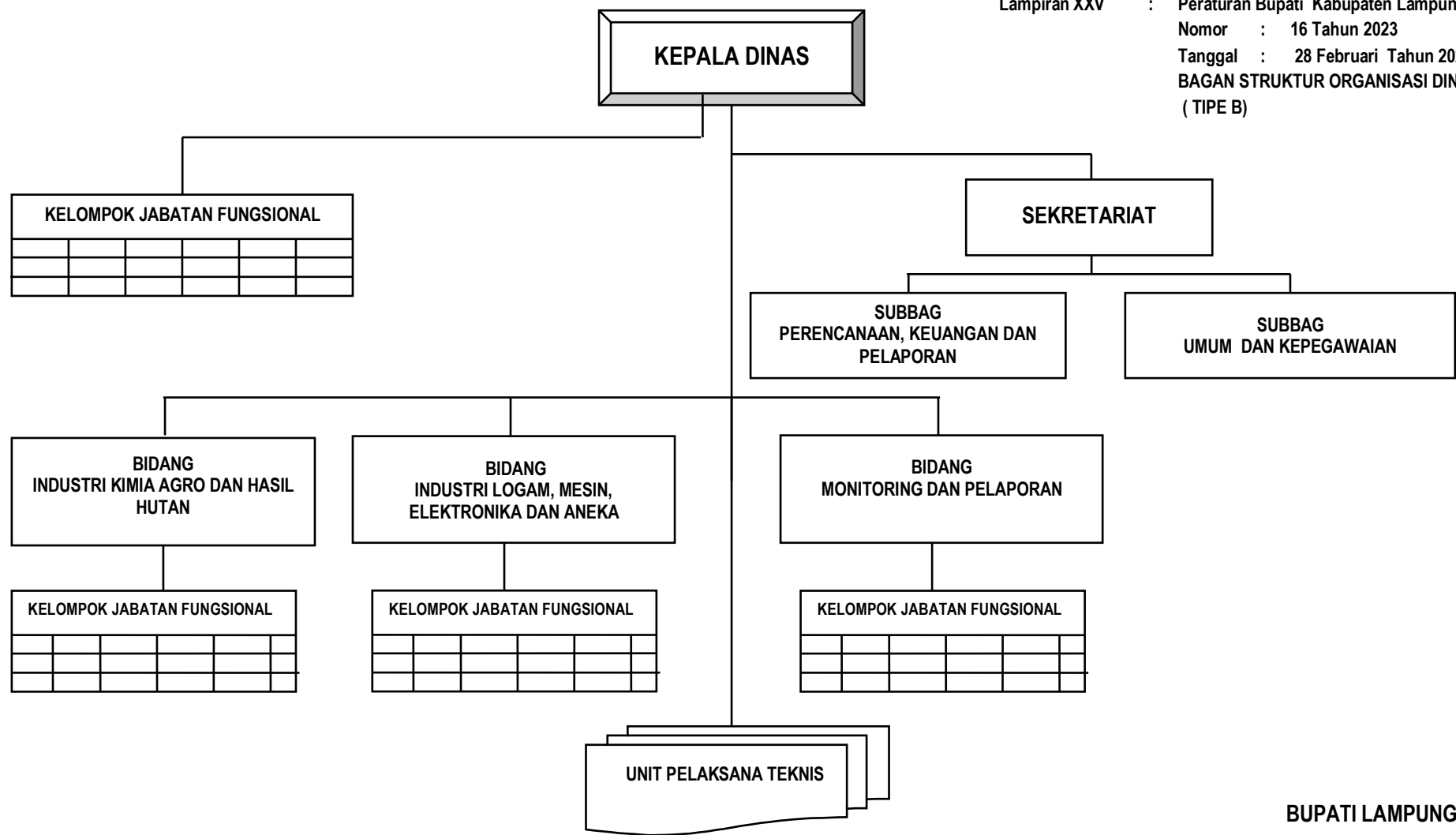
BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSA AHMAD



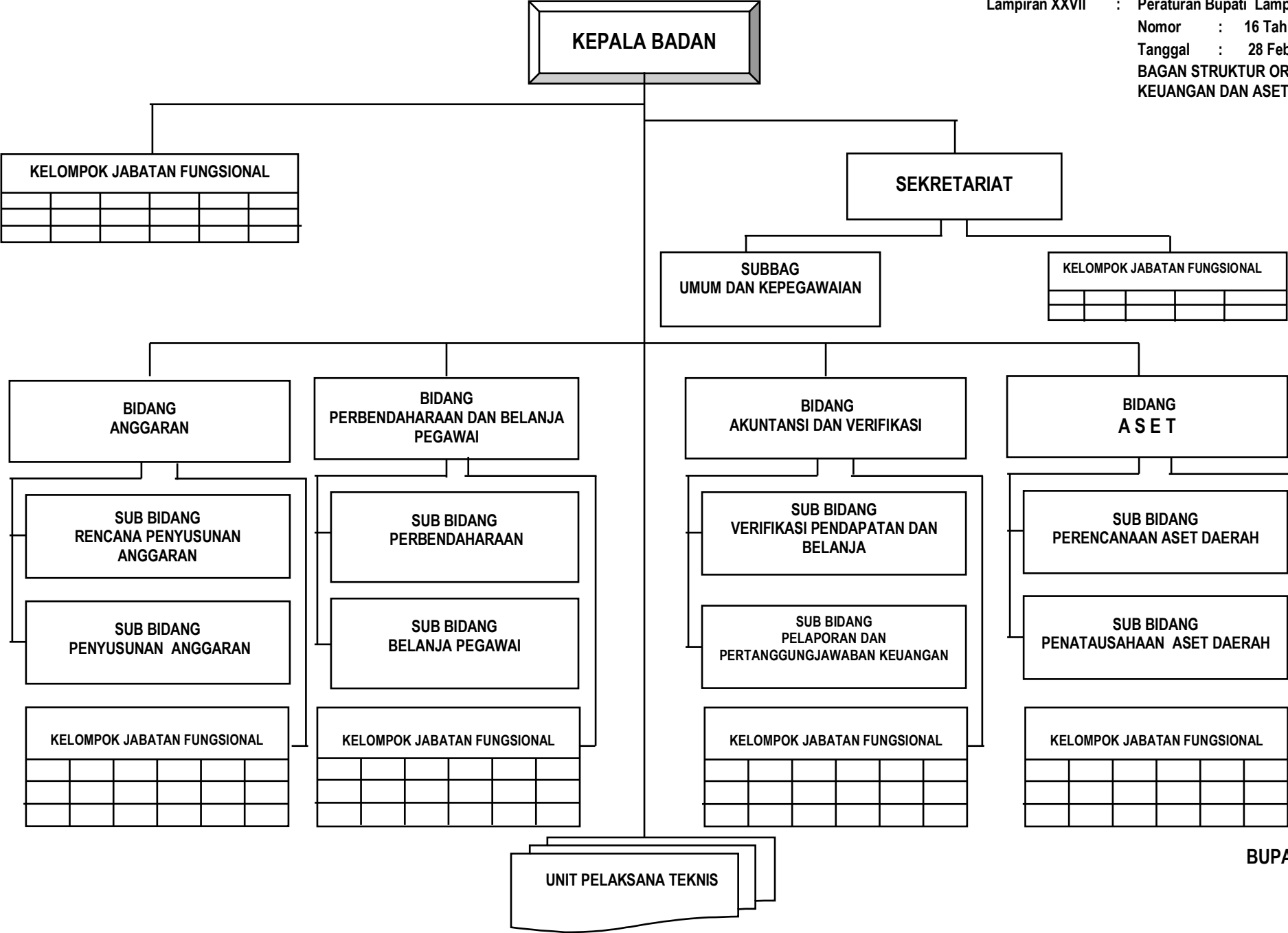
Lampiran XXV : Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah
Nomor : 16 Tahun 2023
Tanggal : 28 Februari Tahun 2023
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN
(TIPE B)



BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSA AHMAD

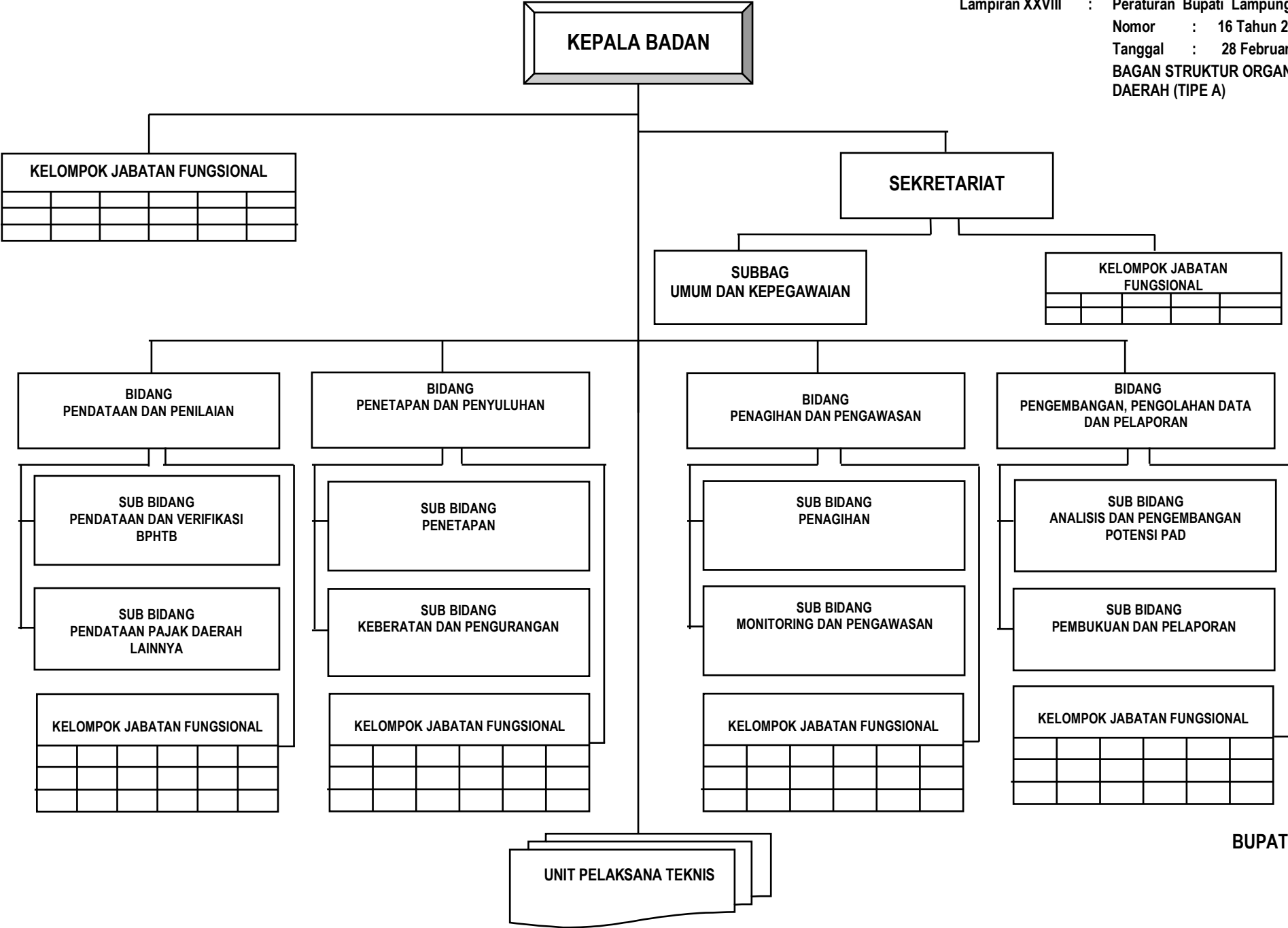


Lampiran XXVII : Peraturan Bupati Lampung Tengah
Nomor : 16 Tahun 2023
Tanggal : 28 Februari Tahun 2023
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH (TIPE A)

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSA AHMAD



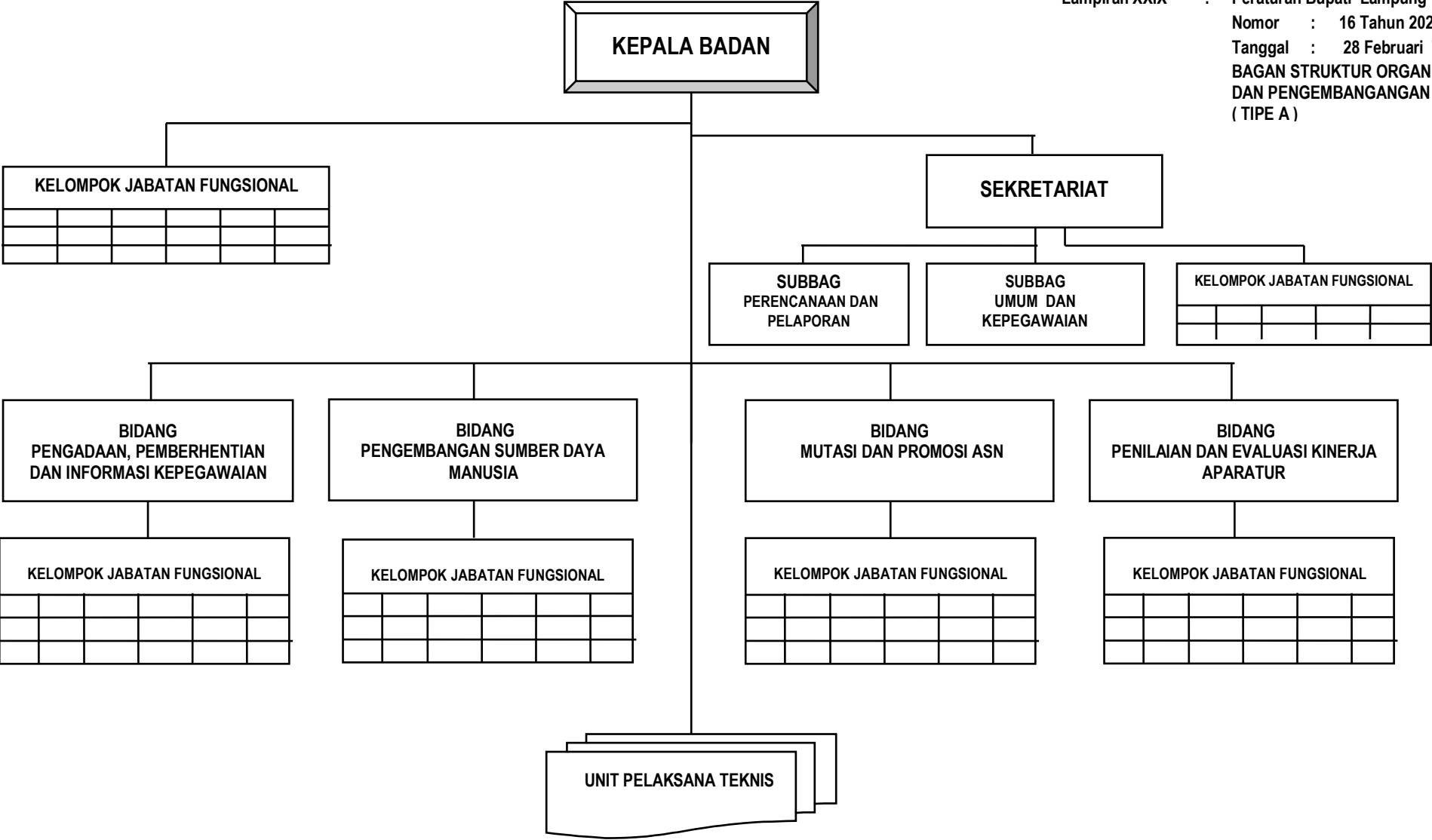
Lampiran XXVIII : Peraturan Bupati Lampung Tengah
Nomor : 16 Tahun 2023
Tanggal : 28 Februari Tahun 2023
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN
DAERAH (TIPE A)

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSA AHMAD

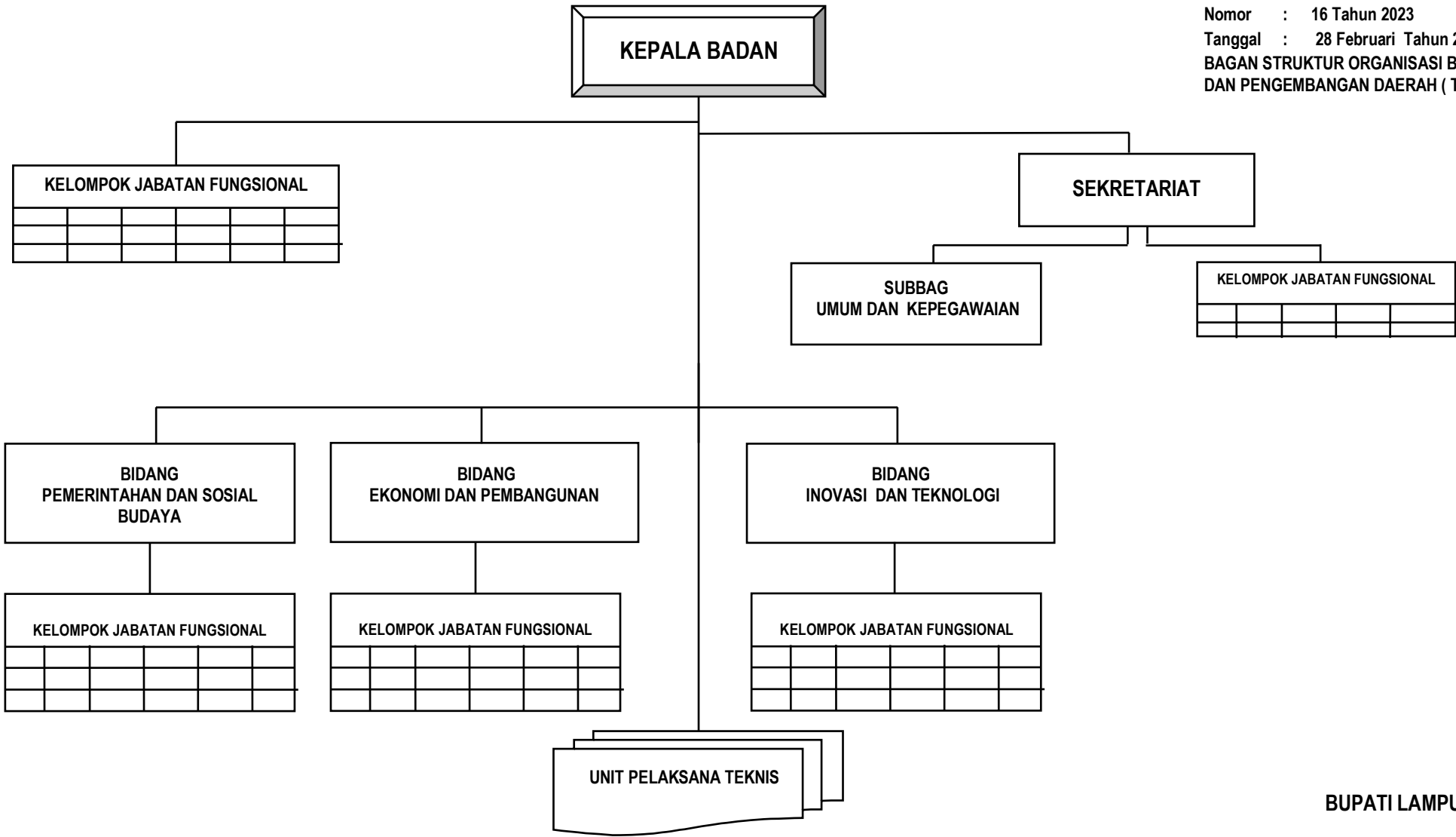
Lampiran XXIX : Peraturan Bupati Lampung Tengah
Nomor : 16 Tahun 2023
Tanggal : 28 Februari Tahun 2023
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(TIPE A)



BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSA AHMAD

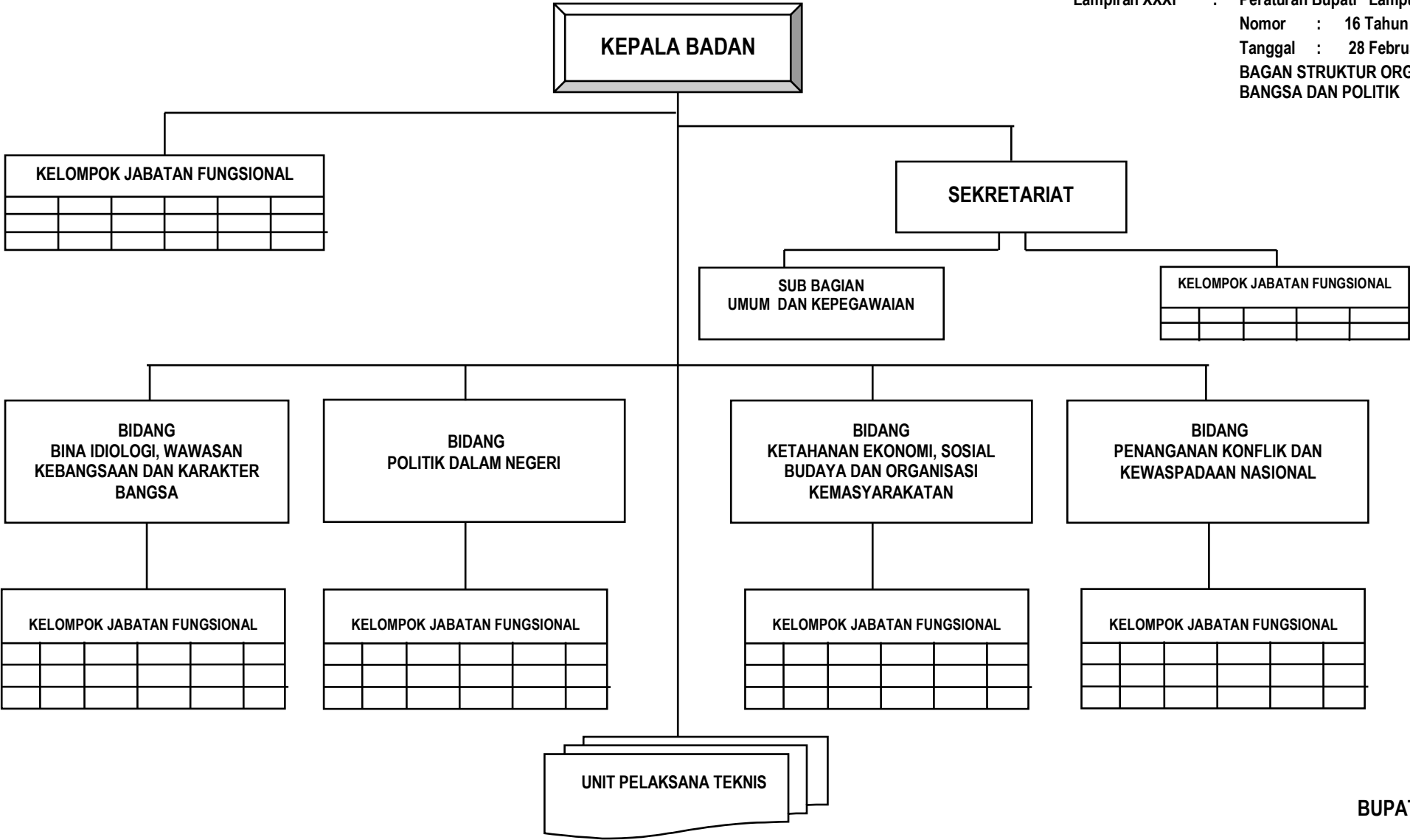


BUPATI LAMPUNG TENGAH,

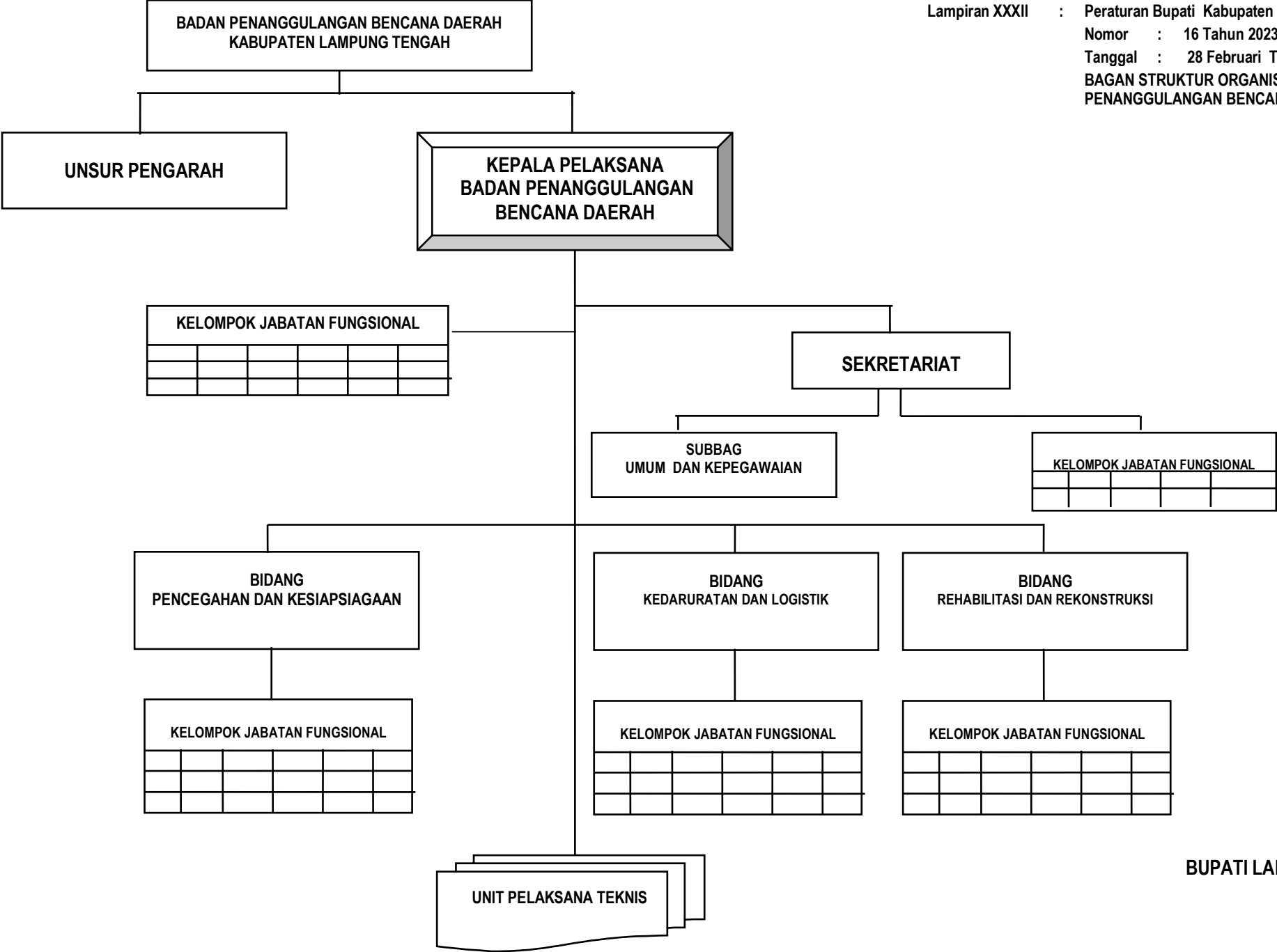
ttd

MUSA AHMAD

Lampiran XXXI : Peraturan Bupati Lampung Tengah
Nomor : 16 Tahun 2023
Tanggal : 28 Februari Tahun 2023
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK

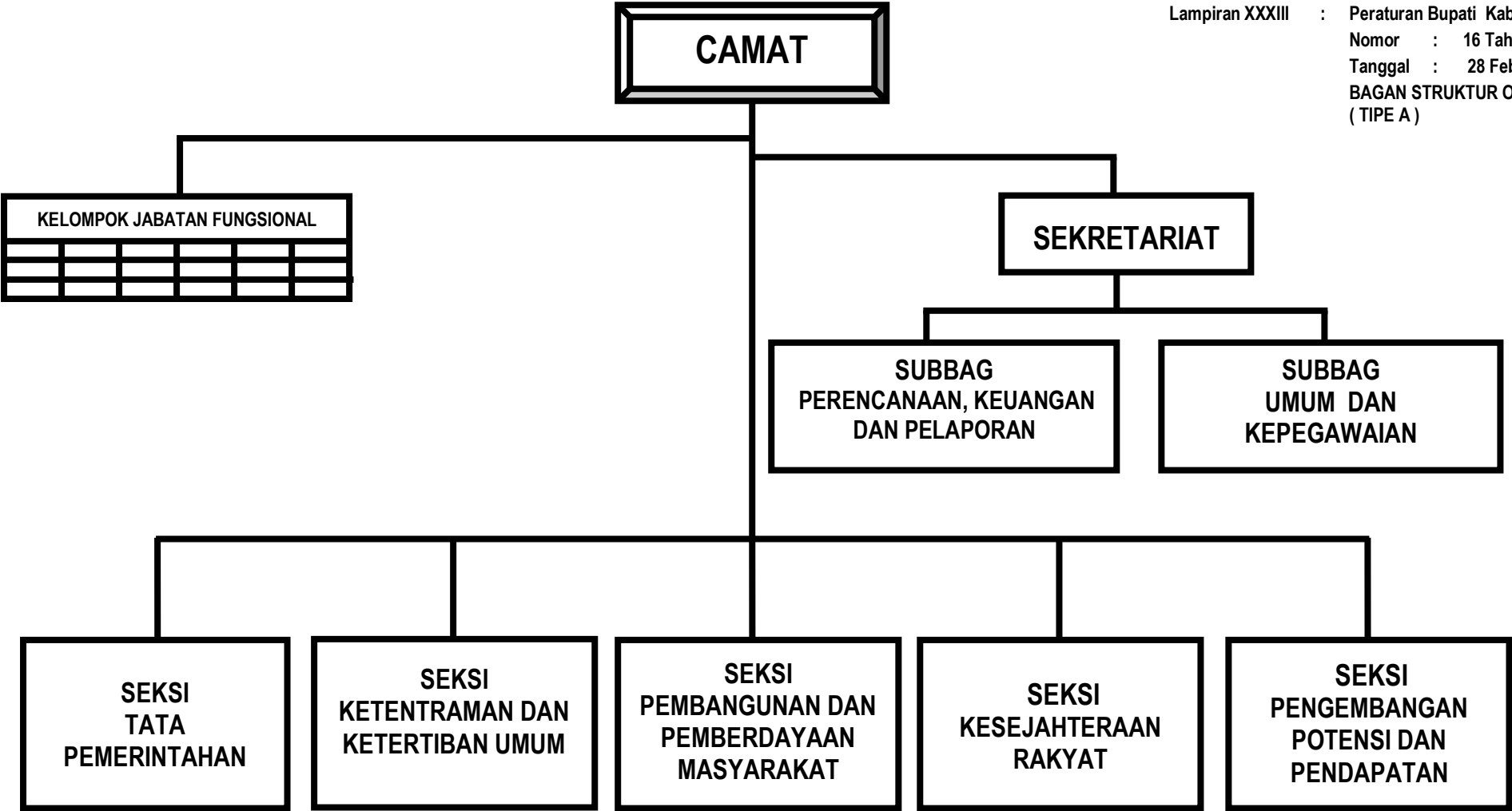


BUPATI LAMPUNG TENGAH,
ttd
MUSA AHMAD



Lampiran XXXII : Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah
Nomor : 16 Tahun 2023
Tanggal : 28 Februari Tahun 2023
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

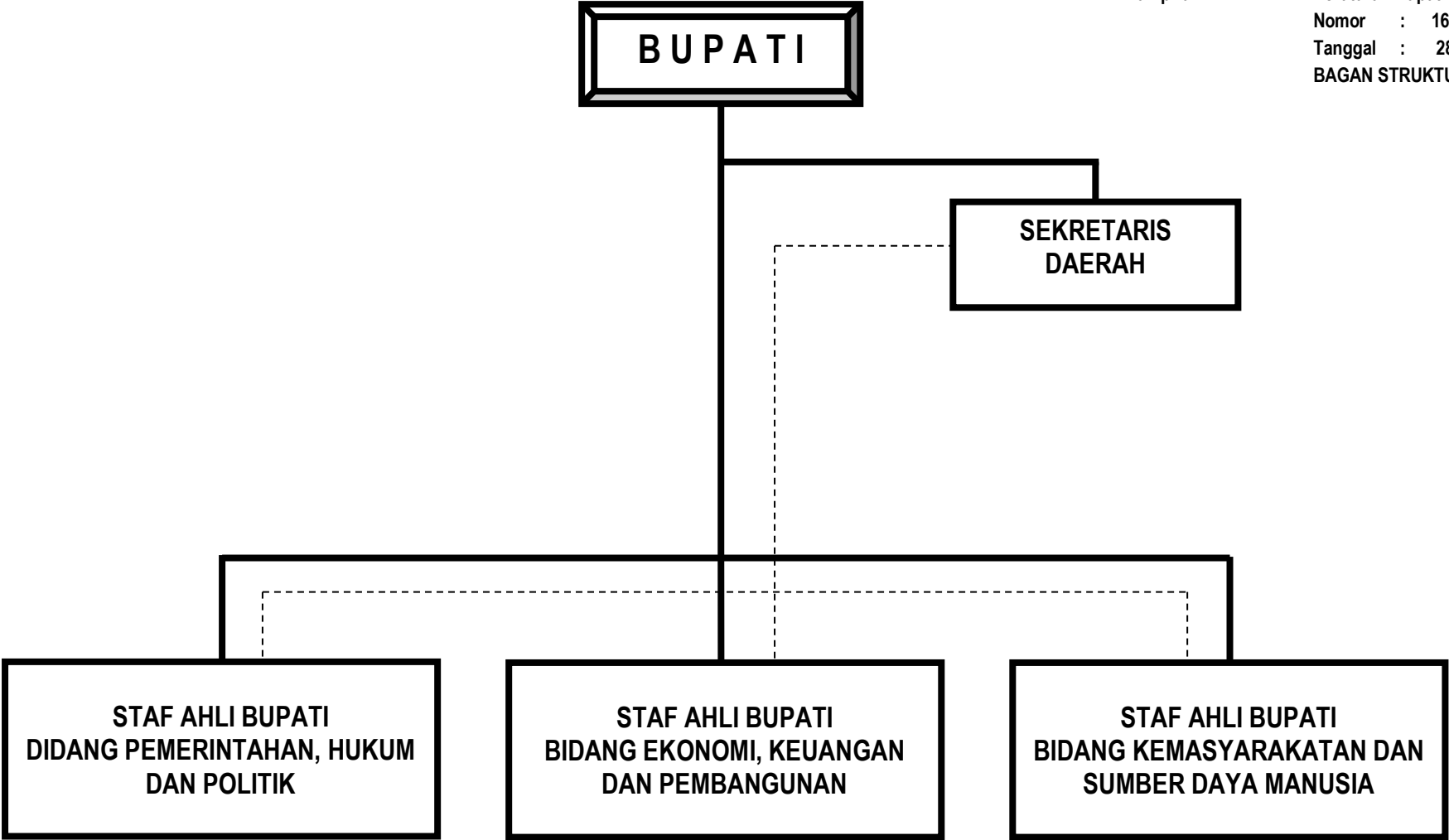
BUPATI LAMPUNG TENGAH,
ttd
MUSA AHMAD



Lampiran XXXIII : Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah
Nomor : 16 Tahun 2023
Tanggal : 28 Februari Tahun 2023
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN
(TIPE A)

BUPATI LAMPUNG TENGAH,
ttd
MUSA AHMAD

Lampiran : Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Tengah
Nomor : 16 Tahun 2023
Tanggal : 28 Februari Tahun 2023
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI STAF AHLI BUPATI



BUPATI LAMPUNG TENGAH,
ttd
MUSA AHMAD

